



P U T U S A N

NOMOR : 007/G/2016/PTUN.Smg

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA“

Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara pada tingkat pertama dengan acara biasa, telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut, dalam perkara antara : --

N a m a	:	H.R. SOEMARSO, S.E;----- -----
Kewarganegaraan	:	Indonesia;----- -----
Pekerjaan	:	Pensiunan PNS Perhutani Jawa Tengah;-----
Tempat tinggal	:	Jl. Dr. Cipto No. 101 A Semarang RT/RW 001/006 Kelurahan Sarirejo Kecamatan Semarang Timur Kota Semarang; ----- -----

Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 009/SK-MA/GGT-PTUN.Smg/I/2016 tertanggal 15 Januari 2016 memberikan Kuasa kepada MOH. ABRORI, S.H dan PURNOMO ASTONO, S.H berkewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Advocat, berkantor di Jalan Permata Ngalian III No. 79-A Ngalian Semarang;-----

Selanjutnya disebut sebagai **PENGUGAT.**

-----**M E L A W A N**-----

I.	Nama Jabatan	:	KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA SEMARANG;----- ----- -----

Halaman 1 dari 67 hal Putusan Nomor : 007/G/2016/PTUN.Smg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	Tempat Kedudukan :	Jl. Ki Mangunsarkoro No. 23 Semarang;----- ----
--	--------------------	--

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 746/600-13/ 33.74/SK/II/2016 tertanggal

22 Februari 2016 memberikan Kuasa kepada:-----

1.	N a m a	:	SETIADJID, S.H;----- ----- -
	NIP	:	19621029 198301 1 001;----- -----
	Pangkat	:	Penata Tingkat I (III/ d);----- -----
	Jabatan	:	Kepala Seksi Sengketa Konflik dan Perkara Pertanahan;----- ----- -----
2.	N a m a	:	ARIS WIBOWO, S.ST;----- -----
	NIP	:	19771218 199803 1 006;----- -----
	Pangkat	:	Penata (III/ c);----- ----- ---
	Jabatan	:	Kepala Sub Seksi Perkara Pertanahan;----- -----
3.	N a m a	:	ENI SETYO SUSILOWATI, S.H.M.H;----- -----
	NIP	:	19780513 199703 2 001;----- -----
	Pangkat	:	Penata Tingkat I (III/ d);----- ----- -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	Jabatan	:	Kepala Sub Seksi Sengketa Konflik ;----- -----
--	---------	---	---

Selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT**;-----

II.	Nama	:	H.M. SUPARDI HADI SUTJIPTO;----- -----
	Kewarganegaraan	:	Indonesia;----- ----- -----
	Pekerjaan	:	Wiraswasta;----- ----- -----
	Tempat tinggal	:	Kpl Purnasari RT.005 RW.002 Kelurahan Kemijen Kecamatan Semarang Timur Kota Semarang;-----

Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 7 Maret 2016 memberikan Kuasa kepada DWI SAPUTRA, S.H, PAMUJI UPOYO, S.H. dan MUSTAIN,S.H ketiganya berkewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Advocat, pada Kantor Advocat “ SRIWIJAYA” di Perum Griya Klipang Asri II (Blok R Baru) No. 61 Tembalang Semarang 50272;-----

Selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT II INTERVENSI**;-----

Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang tersebut;-----

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang tertanggal 11 Pebruari 2016 Nomor: 007/PEN.DIS/2016/PTUN.SMG tentang Penetapan lolos Dismissal;-----

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang tertanggal 11 Pebruari 2016 Nomor : 007/Pen. MH /2016/PTUN.Smg. tentang

Halaman 3 dari 67 hal Putusan Nomor : 007/G/2016/PTUN.Smg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara tersebut;-----

Telah membaca Surat Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang tertanggal 11 Pebruari 2016 Nomor : 007/G/2016/PTUN.Smg. tentang Penunjukan Panitera Pengganti;-----

Telah membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis tanggal 15 Pebruari 2016 Nomor : 007/Pen.PP/2016/PTUN.Smg. tentang Hari Pemeriksaan Persiapan;-----

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang tertanggal 11 Maret 2016 Nomor: 007/Pen.MH/2016/PTUN.Smg tentang Penunjukkan Majelis Hakim baru yang memeriksa dan mengadili perkara tersebut;-----

Telah membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis tanggal 17 Maret 2016 Nomor : 007/Pen.HS/2016/PTUN.Smg. tentang Hari dan tanggal Persidangan;----

Telah membaca Putusan Sela Nomor : 007/G/2016/PTUN.SMG tanggal 24 Maret 2016 tentang Sikap Majelis terhadap permohonan Pemohon Intervensi untuk masuk sebagai Pihak dalam perkara ini;-----

Telah mendengar keterangan Saksi dari Para Pihak di Persidangan;-----

Telah membaca kesimpulan Para Pihak;-----

Telah memeriksa berkas perkara dan surat-surat bukti dipersidangan yang diajukan oleh para pihak;-----

TENTANG DUDUK SENGKETA

Menimbang bahwa Penggugat dengan Surat Gugatannya tanggal 9 Pebruari 2016 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang pada tanggal 9 Pebruari 2016, dibawah Register Nomor: 007/G/2016/PTUN.Smg sebagaimana



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah diperbaiki pada tanggal 17 Maret 2016, mendalilkan hal-hal sebagai berikut;-----

I OBJEK GUGATAN.

1 Sertipikat Hak Guna Bangunan NO. 326, terletak di di Jalan Taman Borobudur Timur XIX Kav. 1520 Kelurahan Kembangarum, Kecamatan Semarang Barat, Kota Semarang, yang diterbitkan pada tanggal 28 September 2005, Surat Ukur tanggal 26 September 2005 No: 19/KEMBANGARUM/2005 seluas 410 M2 atas nama Haji Mochamad Supardi Hadi Sucipto;-----

2 Surat NO. 39/600-33.74/I/2016 tanggal 5 Januari 2016 perihal tanggapan atas permohonan pemblokiran SHGB NO. 326/Kembangarum. Yang diterbitkan oleh **TERGUGAT**;-----

II TENGGANG WAKTU.

Bahwa pada pertengahan bulan Desember tahun 2014 Penggugat mendapat informasi dari Kelurahan Kembangarum bahwa diatas tanah bersertipikat Hak Guna Bangunan NO. 40 milik Penggugat yang terletak di Jalan Taman Borobudur Timur NO. XIV Kav. NO. 1545 Kelurahan Manyaran (sekarang Kelurahan Kembangarum) Kecamatan Semarang Barat, Kota Semarang yang diterbitkan pada tanggal 7 Januari 1980 Surat Ukur/uraian batas GS 276/1979 seluas \pm 414 M² telah diterbitkan sertipikat atas nama orang lain;-----

Bahwa setelah mendapat informasi perihal terbitnya sertipikat lain diatas tanah miliknya, kemudian Penggugat langsung melakukan pengecekan ke Kantor Pertanahan Kota Semarang, dan dikantor Pertanahan Kota Semarang tersebut Penggugat mendapatkan Fotocopi sertipikat dimaksud, yang sekarang dijadikan sebagai obyek gugatan;-----

Halaman 5 dari 67 hal Putusan Nomor : 007/G/2016/PTUN.Smg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa dengan terbitnya Sertipikat lain diatas tanah milik Penggugat tersebut tentu Penggugat sangat dirugikan, karena tanah yang telah dikuasai lebih dari 35 tahun tersebut kini menjadi Obyek Sengketa, sehingga Penggugat tidak dapat mengambil manfaat dari kepemilikan tanah tersebut;--

Bahwa bertitik tolak dari fakta-fakta diatas, maka pada tanggal 18 Desember 2014 Penggugat mengajukan Pemblokiran terhadap Sertipikat lain yang terbit diatas tanah miliknya tersebut (obyek sengketa No. 1);-----

Bahwa mengingat Gugatan ini didaftarkan di kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang pada tanggal 09 Februari 2016 maka sesuai dengan ketentuan pasal 55 UU Nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan tata Usaha Negara, maka pengajuan gugatan ini masih dalam tenggang waktu 90 (Sembilan puluh) hari atas terbitnya : -----

1 Obyek Gugatan berupa : Sertipikat Hak Guna Bangunan NO. 326, terletak di Jalan Taman Borobudur Timur XIX Kav. 1520 Kelurahan Kembangarum, Kecamatan Semarang Barat, Kota Semarang, yang diterbitkan pada tanggal 28 September 2005, Surat Ukur tanggal 26 September 2005 No: 19/Kembangarum/2005 seluas 410 M² atas nama Haji Moechamad Supardi Hadi

Sucipto;-----

2 Surat : NO. 39/600-33.74/I/2016 tanggal 5 Januari 2016 perihal tanggapan atas permohonan pemblokiran SHGB NO. 326 /Kembangarum yang diajukan oleh Penggugat yang merupakan dasar tenggang waktu diajukannya gugatan;-----

III KEWENANGAN PENGADILAN TATA USAHA NEGARA .



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 Bahwa obyek sengketa adalah merupakan ketetapan tata usaha negara tertulis, sebagaimana ditentukan dalam pasal 1 ayat 9 UU Nomor 51 tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor. 5 Tahun 1986 tentang “Peradilan tata Usaha Negara” mendefinisikan keputusan tata usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha Negara yang berisi tindakan hukum yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku bersifat konkrit, individual dan final, hal tersebut berdasarkan fakta-fakta sebagai berikut:-----

- a **Konkrit**, karena obyek sengketa mengatur perbuatan nyata yang diterbitkan oleh Tergugat selaku Pejabat tata Usaha Negara;-----
- b **Individual**, karena obyek sengketa ditujukan kepada persona (orang-perorang) yaitu Moechamad Supardi Hadisucipto;-----
- c **Final**, karena obyek sengketa tersebut telah dapat dilaksanakan dan tidak memerlukan lagi persetujuan dari pihak lain;-----

IV ALASAN DAN DASAR GUGATAN.

Bahwa Gugatan ini diajukan berdasarkan atas alasan : -----

- 1 Terbitnya obyek Gugatan berupa “Sertipikat Hak Guna Bangunan NO. 326, terletak di di Jalan Taman Borobudur Timur XIX Kav. 1520 Kelurahan Kembangarum, Kecamatan Semarang Barat, Kota Semarang, yang diterbitkan pada tanggal 28 September 2005, Surat Ukur tanggal 26 September 2005 No: 19/KEMBANGARUM/2005 seluas 410 M2 atas nama Haji Moechamad Supardi Hadi Sucipto”;-----
- a Bahwa obyek gugatan tersebut awalnya adalah tanah milik KODAM VII Diponegoro (sekarang Kodam IV Diponegoro) dimana berdasarkan Surat Penunjukkan Tanah Nomor : SPT/512/VII/1975 yang dikeluarkan oleh

Halaman 7 dari 67 hal Putusan Nomor : 007/G/2016/PTUN.Smg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Komando Konstruksi, Komando Logistik Daerah Militer VII Diponegoro,
berdasarkan Surat perintah Pangdam VII/Dip. No: Sprint/974/XII/1974
tanggal 17 Desember 1974, tentang penertiban pembagian kapling tanah
negara didaerah krapyak, Manyaran dan Kalipancur Semarang barat, yang
memberi/menunjuk kapling kepada :---

Nama : SOEROSO/Koptu/367994;-----

Pekerjaan : ABRI/PNW;-----

Kesatuan : Grup 3 Kopasandha;-----

yang terletak di Jl.Borobudur Timur XIV Kav. NO. 1545, Kelurahan
Kembangarum, Kecamatan Semarang Barat, Kota Semarang seluas \pm 414
M²;-----

a Bahwa kemudian oleh Tuan. SOEROSO pada tanggal 04 Desember 1975
penguasaan atas tanah Negara tersebut telah dialihkan/dijual kepada
PENGUGAT berdasarkan surat perjanjian peralihan penguasaan tanah
Negara yang dibuat pada tanggal 04 Desember
1975;-----

b Bahwa pada tanggal 17 Oktober 1978 Pengugat mulai memproses
permohonan pengajuan hak atas tanah yang diperoleh Pengugat
sebagaimana tersebut pada poin 2 diatas, dan pada tanggal 7 Januari 1980
keluarlah "**Sertipikat Hak Guna Bangunan NO. 40, terletak di Jalan
Taman Borobudur Timur NO. XIV Kav. NO. 1545 Kelurahan Manyaran
(sekarang Kelurahan Kembangarum) Kecamatan Semarang Barat, Kota
Semarang yang diterbitkan pada tanggal 7 Januari 1980 Surat Ukur/
uraian batas GS 276/1979 seluas \pm 414 M² atas nama
SOEMARSO**";-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

c Bahwa kira-kira pada bulan Desember 2014, ketika PENGGUGAT bermaksud melakukan perpanjangan HGB yang telah habis masa berlakunya, Penggugat mendapat informasi dari Kelurahan Kembangarum bahwa : tanah bersertipikat Hak Guna Bangunan NO. 40, terletak di Jalan Taman Borobudur Timur NO. XIV Kav. NO. 1545 Kelurahan Manyaran (sekarang Kelurahan Kembangarum) Kecamatan Semarang Barat, Kota Semarang yang diterbitkan pada tanggal 7 Januari 1980 Surat Ukur/uraian batas GS 276/1979 seluas $\pm 414 \text{ M}^2$ atas nama Penggugat (Soemarso) **ternyata juga telah diterbitkan** Sertipikat Hak Guna Bangunan NO. 326, terletak di Jalan Taman Borobudur Timur XIX Kav. 1520 Kelurahan Kembangarum, Kecamatan Semarang Barat, Kota Semarang, yang diterbitkan pada tanggal 28 September 2005, Surat Ukur tanggal 26 September 2005 No: 19/KEMBANGARUM/2005 seluas 410 M2 atas nama Haji Moechamad Supardi Hadi Sucipto, dan ketika Penggugat melakukan pengecekan di lapangan, ternyata tanah yang telah dikuasai oleh Penggugat selama lebih dari 35 tahun tersebut bahkan telah dipasang **IKLAN DIJUAL** oleh Haji Moechamad Soepardi Hadi Sucipto;-----

d Bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut, maka Penggugat melakukan inisiatif mengajukan pemblokiran terhadap **“Sertipikat Hak Guna Bangunan NO. 326, terletak di di Jalan Taman Borobudur Timur XIX Kav. 1520 Kelurahan Kembangarum, Kecamatan Semarang Barat, Kota Semarang, yang diterbitkan pada tanggal 28 September 2005, Surat Ukur tanggal 26 September 2005 No: 19/KEMBANGARUM/2005 seluas 410 M2 atas nama Haji Moechamad Supardi Hadi Sucipto”** ke Kantor

Halaman 9 dari 67 hal Putusan Nomor : 007/G/2016/PTUN.Smg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pertanahan Kota Semarang, hal tersebut dilakukan dengan tujuan mencegah terjadinya proses jual beli serta memperoleh kepastian hukum tentang mengapa Sertipikat Hak Guna Bangunan NO. 326 (obyek sengketa) berada dilokasi yang sama dengan Sertipikat Hak Guna Bangunan NO. 40 atas nama Penggugat yang notabene sudah dikuasai selama lebih dari 35 tahun dan tidak pernah ada pihak manapun yang mempermasalahkan;-----

2 “Keluarnya Surat tanggapan NO. 39/600-33.74/I/2016 tanggal 5 Januari 2016 atas permohonan pemblokiran SHGB NO. 326 / Kembangarum yang diajukan oleh Penggugat.”;-----

a Bahwa atas dasar permohonan pemblokiran yang diajukan oleh Penggugat, kemudian Kantor Pertanahan Kota Semarang memanggil pihak-pihak yang bersengketa, yaitu Penggugat dan pemilik obyek sengketa (Moechamad Supardi Hadi Sucipto) untuk dilakukan mediasi, dimana setelah dilakukan mediasi dan pengecekan di lapangan, pada **tanggal 5 Januari 2016** Kepala Kantor Pertanahan Kota Semarang mengeluarkan Surat Tanggapan atas permohonan pemblokiran terhadap : **“Sertipikat Hak Guna Bangunan NO. 326, terletak di di Jalan Taman Borobudur Timur XIX Kav. 1520 Kelurahan Kembangarum, Kecamatan Semarang Barat, Kota Semarang, yang diterbitkan pada tanggal 28 September 2005, Surat Ukur tanggal 26 September 2005 No: 19/KEMBANGARUM/2005 seluas 410 M2 atas nama Haji Moechamad Supardi Hadi Sucipto”** yang diajukan oleh Penggugat, yang isinya diantaranya menyatakan bahwa ternyata tanah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang telah dikuasai oleh Penggugat selama lebih dari 35 tahun tersebut (Sertipikat HGB NO. 40 atas nama Penggugat) tidak berada di lokasi tersebut dan menurut Kantor Pertanahan Kota Semarang tanah yang dikuasai oleh Penggugat tersebut ternyata bersertipikat HGB No. 326 atas nama Moechamad Supardi Hadi Sucipto (Obyek sengketa);----

- b Bahwa perbuatan Tergugat menerbitkan obyek sengketa sebagaimana tersebut diatas adalah perbuatan yang tidak bertanggung jawab, sewenang-wenang, melawan hukum dan sangat merugikan Penggugat, karena :

- Keluarnya obyek sengketa tersebut telah mengakibatkan hilangnya legitimasi atas kepemilikan Sertipikat Hak Guna Bangunan NO. 40 atas nama Penggugat yang telah dikuasai oleh Penggugat selama lebih dari 35 tahun;-----
- Keluarnya obyek sengketa tidak disertai penjelasan dimana sesungguhnya letak Sertipikat NO. 40 atas nama Penggugat tersebut berada;-----

Apalagi didalam obyek sengketa tersebut kemudian diketahui terdapat kejanggalan-kejanggalan yang tidak semestinya terjadi, yaitu bahwa alamat yang tercantum didalam sertipikat HGB NO. : 326 atas nama Mochamad Supardi Hadi Sucipto tersebut adalah di Jl. Taman Borobudur

Halaman 11 dari 67 hal Putusan Nomor : 007/G/2016/PTUN.Smg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Timur XIX Kav. 1520 Kelurahan Kembangarum, Kecamatan Semarang Barat, Kota Semarang *sedangkan* Sertipikat HGB NO. 40 atas nama Penggugat terletak di Jl. Borobudur Timur XIV Kav. NO. 1545;-----

c Bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 3 huruf a dan pasal 4 ayat (1) PP NO: 24 tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah yang berbunyi :-----

Pendaftaran tanah bertujuan :-----

“Untuk memberikan kepastian hukum dan perlindungan hukum kepada pemegang hak atas suatu bidang tanah, satuan rumah susun dan hak-hak lain yang terdaftar agar dengan mudah dapat membuktikan dirinya sebagai pemegang hak yang bersangkutan”;-----

Sedangkan pasal 4 ayat (1) PP NO. 24 tahun 1997 berbunyi : Untuk memberikan kepastian dan perlindungan hukum sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 huruf a kepada pemegang hak yang bersangkutan diberikan sertipikat hak atas tanah;-----

Disamping itu perbuatan yang dilakukan Tergugat sebagaimana terurai diatas bertentangan pula dengan ketentuan Pasal 31 Peraturan Pemerintah NO: 24 tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah yang berbunyi : ***“Sertipikat diterbitkan untuk kepentingan pemegang hak yang bersangkutan sesuai dengan data fisik dan data yuridis yang telah didaftar dalam buku tanah sebagaimana dimaksud dalam pasal 30 ayat (1)”***;-----

Sehingga semestinya Tergugat tidak menerbitkan obyek sengketa berupa Surat Tanggapan NO. 39/600-33.74/I/2016 tanggal 5 Januari 2016, karena dengan terbitnya obyek sengketa tersebut atau tidak dilakukannya pemblokiran



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atas obyek sengketa berupa *“Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 326, terletak di Jalan Taman Borobudur Timur XIX Kav. 1520 Kelurahan Kembangarum, Kecamatan Semarang Barat, Kota Semarang, yang diterbitkan pada tanggal 28 September 2005, Surat Ukur tanggal 26 September 2005 No: 19/KEMBANGARUM/2005 seluas 410 M2 atas nama Haji Moechamad Supardi Hadi Sucipto”*. Telah mengakibatkan Penggugat mengalami kerugian berupa kehilangan hak atas tanah yang jelas-jelas milik Penggugat berdasarkan bukti *“Sertipikat Hak Guna Bangunan NO. 40, terletak di Jalan Taman Borobudur Timur NO. XIV Kav. NO. 1545 Kelurahan Manyaran (sekarang Kelurahan Kembangarum) Kecamatan Semarang Barat, Kota Semarang yang diterbitkan pada tanggal 7 Januari 1980 Surat Ukur/uraian batas GS 276/1979 seluas \pm 414 M2 atas nama Penggugat”*. yang asal-usulnya sebagaimana telah kami uraikan pada Romawi IV diatas.

d Bahwa bertitik tolak dari Surat tanggapan Kepala Kantor Pertanahan Kota Semarang NO. 39/600-33.74/I/2016 tanggal 5 Januari 2016 itulah yang digunakan oleh Penggugat sebagai acuan untuk mengajukan gugatan terhadap Tergugat di Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang;-----

e Bahwa penerbitan obyek sengketa yang dilakukan oleh Tergugat (vide Romawi I) adalah merupakan perbuatan yang bertentangan dengan perundang-undangan yang berlaku khususnya Peraturan Pemerintah NO. 24 Tahun 1997 tentang pendaftaran tanah sebagaimana telah kami uraikan pada poin 2.c diatas, disamping itu penerbitan obyek sengketa

Halaman 13 dari 67 hal Putusan Nomor : 007/G/2016/PTUN.Smg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



juga telah melanggar asas-asas umum pemerintahan yang baik, yaitu

:

a **Asas Kepastian Hukum**, Bahwa penerbitan obyek sengketa menunjukkan Tergugat tidak mampu menjamin kebenaran dan keakuratan produk hukum yang dihasilkannya berupa Sertipikat atas nama Penggugat, sehingga didalam lokasi yang sama bisa terbit 2 (dua) Sertipikat dengan atas nama berbeda;-----

Bahwa didalam permasalahan ini patut diduga Tergugat telah mengetahui bahwa sebelum menerbitkan obyek sengketa Tergugat telah memahami bahwa pada 25 tahun yang lalu dilokasi obyek sengketa telah terbit Sertipikat atas nama Penggugat yang juga diterbitkan oleh TERGUGAT;-----

b **Asas Kecermatan**, terkandung maksud bahwa terbitnya obyek sengketa menandakan bahwa tergugat telah bertindak ceroboh, seharusnya suatu keputusan/tindakan harus didasarkan pada informasi dan dokumen yang lengkap untuk mendukung legalitas penetapan dan/atau pelaksanaan keputusan dan/ atau tindakan, sehingga keputusan dan/tindakan yang bersangkutan dipersiapkan dengan cermat sebelum keputusan dan/atau tindakan tersebut ditetapkan dan/atau dilaksanakan, oleh karenanya hal tersebut memenuhi syarat untuk diajukan sebagai alasan Penggugat untuk mengajukan gugatan ini berdasar pada pasal 53 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang No: 5 tahun 1986 jo UU NO: 9 tahun 2004



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang

Peratun;-----

Bahwa berdasarkan fakta-fakta sebagaimana kami uraikan diatas, kami mohon agar Majelis Hakim Yang Memeriksa dan Mengadili Perkara ini berkenan memberikan putusan sebagai berikut :-----

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;-----
2. Menyatakan batal atau tidak sah Surat Keputusan Tata Usaha Negara yang diterbitkan oleh Tergugat berupa :-----

a Sertipikat Hak Guna Bangunan NO. 326, terletak di di Jalan Taman Borobudur Timur XIX Kav. 1520 Kelurahan Kembangarum, Kecamatan Semarang Barat, Kota Semarang, yang diterbitkan pada tanggal 28 September 2005, Surat Ukur tanggal 26 September 2005 No: 19/KEMBANGARUM/2005 seluas 410 M2 atas nama Haji Mochamad Supardi Hadi Sucipto;-----

b Surat NO. 39/600-33.74/I/2016 tanggal 5 Januari 2016 perihal tanggapan atas permohonan pemblokiran SHGB NO. 326 / Kembangarum;-----

- 3 Memerintahkan kepada Tergugat untuk mencabut;-----

a Sertipikat Hak Guna Bangunan NO. 326, terletak di di Jalan Taman Borobudur Timur XIX Kav. 1520 Kelurahan Kembangarum, Kecamatan Semarang Barat, Kota Semarang, yang diterbitkan pada tanggal 28 September 2005, Surat Ukur tanggal 26 September 2005 No: 19/KEMBANGARUM/2005 seluas 410 M2 atas nama Haji

Halaman 15 dari 67 hal Putusan Nomor : 007/G/2016/PTUN.Smg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mochamad Supardi Hadi Sucipto dari buku tanah yang disediakan untuk hal tersebut;--

b Surat NO. 39/600-33.74/I/2016 tanggal 5 Januari 2016 perihal tanggapan atas permohonan pemblokiran SHGB NO. 326/Kembangarum;-----

4 Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;---

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, pihak Tergugat telah mengajukan Jawaban tertanggal 24 Maret 2016 yang isi lengkapnya sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

1 Bahwa Tergugat menolak dengan tegas seluruh dalil gugatan Penggugat kecuali

terhadap hal-hal yang diakui secara tegas kebenarannya;-----

2 Tenggang Waktu Pengajuan Gugatan :

Bahwa gugatan yang diajukan oleh Penggugat telah kadaluwarsa, karena Penggugat pernah mengirim surat kepada Tergugat tanggal 18 Desember 2014 perihal Pemblokiran Sertifikat Tanah, hal tersebut juga diakui secara jelas dan tegas oleh Penggugat yang dituangkan dalam gugatannya pada halaman 2 angka Romawi II paragraf ke 4 yaitu :-----

Bahwa bertitik tolak dari fakta-fakta diatas, maka pada tanggal 18 Desember 2014 Penggugat mengajukan pemblokiran terhadap sertifikat lain yang terbit diatas tanah miliknya tersebut;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa didalam surat Penggugat tanggal 18 Desember 2014 tersebut pada angka 3 dan 5 secara tegas ditulis oleh Pengugat yaitu : -----

3. Sertifikat tersebut adalah HGB 326 atas nama Haji Mochamad Supardi Hadi Sucipto yang terletak di Jalan taman Borobudur Timur XIX Kav. 1520 seluas 410 M2 yang dterbitkan 28 September 2005 yang dahulu berasal dari Bekas HGB 323 Manyaran jadi seharusnya tidak menumpang diatas tanah saya;-----

5. Berangkat dari hal tersebut diatas, maka saya memohon ada penyelesaian mengenai sertipikat HGB 40/Manyaran dengan HGB 326/Kembangarum dan memohon kepada BPN Kota Semarang untuk melakukan pemblokiran atas sertipikat tersebut sampai terselesaikannya permasalahan mengenai letak tanah yang menjadi permasalahan tersebut;-----

Bahwa didalam surat Pengugat tersebut juga dilampiri foto copy Sertipikat obyek sengketa (HGB 326/Kembangarum atas nama Haji Mochamad Supardi Hadi Sucipto).-----

Berdasarkan hal tersebut, pengajuan gugatan Penggugat mengenai tenggang waktu terhitung sejak Penggugat mengajukan gugatan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang pada tanggal 09 Februari 2016 adalah tidak tepat;-----

Dengan demikian, Penggugat dalam mengajukan gugatan telah melebihi tenggang waktu 90 hari sebagaimana Pasal 55 UU No. 5 Tahun 1986, jo. UU No. 4 Tahun 2009, jo. UU No. 51/2009 sehingga Tergugat mohon kepada yang mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menolak gugatan Penggugat

Halaman 17 dari 67 hal Putusan Nomor : 007/G/2016/PTUN.Smg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;-----

3 Gugatan Prematur

Bahwa Penggugat terlalu tergesa-gesa dengan menjadikan Surat Kepala Kantor Pertanahan Kota Semarang tanggal 05-01-2016 Nomor 39/600-33.74/I/2016 perihal Tanggapan atas permohonan pemblokiran SHGB No. 326/Kembangarum menjadi obyek gugatan di PTUN, karena surat tersebut bukan merupakan Keputusan Pejabat Tata Usaha Negara yang bersifat konkret, individual, dan final, serta tidak menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata. Dengan demikian mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menolak gugatan Pengugat untuk seluruhnya atau menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;-----

4 Tentang Kompetensi Pengadilan :

Bahwa berdasarkan data yang ada pada Tergugat, Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 326/Kembangarum tercatat atas nama Haji Mochamad Supardi Hadi Sucipto beralamat di Jl. Taman Borobudur Timur XIX Kav. 1520 yang berasal pembaharuan hak dari tanah negara bekas HGB Nomor 323/Manyaran atas nama Supardi Hadi Sucipto;-----

Bahwa Supardi Hadi Sucipto memperoleh HGB Nomor 323/Manyaran (sebelum jangka waktunya berakhir) dari Agoes Soewarno berdasarkan Akta Jual Beli tanggal 4-3-1991 Nomor 11/5/SB/III/1991 yang dibuat oleh BIP. Suhendro selaku PPAT di Semarang;-----



Sedangkan Penggugat mendalilkan tanah tersebut adalah miliknya dengan bukti kepemilikan Sertipikat hak Guna Bangunan Nomor 40/Manyaran tercatat atas nama Soemarso beralamat di Jl. Borobudur Timur XIV Kav. 1545 yang diperoleh dari Soeroso berdasarkan Surat Perjanjian Pengalihan Penguasaan Tanah Negara tanggal 04 Desember 1975;-----

Oleh karena itu alas hak kepemilikan tersebut harus dibuktikan lebih dulu menurut hukum yang mana lebih sah dan kuat, dimana hal ini merupakan kewenangan Pengadilan Negeri;-----

Dengan demikian, Penggugat dalam mengajukan gugatan telah melanggar wewenang lingkungan peradilan sehingga Tergugat mohon kepada yang mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;-----

5 Tentang Gugatan Kabur

Bahwa gugatan yang diajukan oleh Penggugat adalah gugatan yang mengada-ada dan kabur karena tidak didasarkan pada alasan yang jelas. Bahwa Penggugat tidak menyebutkan secara tegas, jelas dan rinci peraturan perundang undangan yang mana dan asas umum pemerintahan yang baik yang mana yang dilanggar oleh Tergugat dalam menerbitkan dua obyek sengketa yaitu :-----

- a Hak Guna Bangunan Nomor 326/Kembangarum luas 410 m2 Surat Ukur tanggal 26 September 2005, Nomor 19/Kembangarum/2005 tercatat atas nama Haji Mochamad Supardi Hadi Sucipto, terletak di Kelurahan Kembangarum, Kecamatan Semarang Barat, Kota Semarang dan;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

b Surat Kepala Kantor Pertanahan Kota Semarang tanggal 05-01-2016 Nomor
39/600-33.74/I/2016 perihal Tanggapan atas permohonan pemblokiran SHGB
No. 326/Kembangarum;-----

Karena gugatan Penggugat yang tidak berdasarkan pada alasan yang jelas dan tidak
beralasan hukum, maka gugatan tersebut menjadi tidak layak dan oleh karenanya
mohon kepada yang mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini
untuk menolak gugatan Penggugat atau setidaknya menyatakan gugatan
Penggugat tidak dapat diterima;-----

6 Tentang Kepentingan Penggugat Dirugikan :

Bahwa Penggugat belum bisa dikategorikan dirugikan kepentingannya sehubungan
dengan penerbitan keputusan obyek sengketa, hal tersebut dikarenakan hubungan
hukum Penggugat dengan alas hak yang dimilikinya harus diuji dan dibandingkan
dulu dengan alas hak keputusan obyek
sengketa;-----

Dengan demikian, Tergugat mohon kepada yang mulia Majelis Hakim yang
memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menolak gugatan Penggugat untuk
seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat
diterima;-----

DALAM POKOK PERKARA

- 1 Bahwa hal-hal yang termuat dalam eksepsi mohon dianggap termuat dan terbaca
kembali dalam Pokok perkara;-----
- 2 Bahwa Tergugat menolak dengan tegas dalil-dalil gugatan Penggugat kecuali
terhadap hal-hal yang diakui kebenarannya oleh Tergugat;-----



3 Bahwa Tergugat menolak dalil Penggugat halaman 5 angka 2 huruf b menyatakan :-----

b Bahwa perbuatan Tergugat menerbitkan obyek sengketa sebagaimana tersebut diatas adalah perbuatan yang tidak bertanggung jawab, sewenang wenang, melawan hukum dan sangat merugikan Penggugat, karena :-----

- Keluarnya obyek sengketa tersebut telah mengakibatkan hilangnya legimitasi atas kepemilikan Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 40 atas nama Penggugat yang telah dikuasi oleh Penggugat selama lebih dari 5 tahun;-----
- Keluarnya obyek sengketa tidak disertai penjelasan dimana sesungguhnya letak sertipikat No. 40 atas nama Penggugat tersebut berada;-----

Apalagi didalam obyek sengketa tersebut kemudian diketahui kejanggalan-kejanggalan yang tidak semestinya terjadi, yaitu bahwa alamat yang tercantum didalam sertipikat HGB No. 326 atas nama Mochammad Supardi Hadi Sucipto trsebut adalah di Jl. Taman Borobudur Timur XIX Kav. 1520 Kelurahan Kembangarum, Kecamatan Semarang Barat, Kota Semarang, sedangkan Sertipikat HGB No. 40 atas nama Penggugat terletak di Jl. Borobudur Timur XIV Kav. No. 1545;-----

Bahwa dalam surat Tergugat angka 3 huruf a secara jelas dinyatakan bahwa berdasarkan cek lapangan, diperoleh informasi bahwa alamat/nama jalan dilokasi yang ditunjuk telah berubah dan tidak sesuai dengan alamat pada kedua sertipikat tersebut angka 1 serta tidak sesuai dengan kapling tanah Kodam VI/Dip. Manyaran

Halaman 21 dari 67 hal Putusan Nomor : 007/G/2016/PTUN.Smg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Semarang yang dikeluarkan oleh jawatan Konstruksi Kodam VII/

Dip;-----

Bahwa Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 40/Manyaran atas nama Penggugat beralamat di **Jl. Borobudur Timur XIV Kav. 1545** sedangkan Hak Guna Bangunan Nomor 326/Kembangarum tercatat atas nama Haji Mochamad Supardi Hadi Sucipto **beralamat di Jl. Taman Borobudur Timur XIX Kav. 1520,** sehingga penerbitan Hak Guna Bangunan Nomor 326/Kembangarum tercatat atas nama Haji Mochamad Supardi Hadi Sucipto tidak menghilangkan legitimasi hukum Penggugat atas Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 40/Manyaran atas nama Penggugat;-----

Bahwa Penggugat harus dapat membuktikan bahwa Penggugat telah menguasai, memasang tanda batas, dan merawat tanah yang beralamat di **Jl. Borobudur Timur XIV Kav. 1545** tersebut selama 35 tahun secara baik, karena Tergugat tidak akan mungkin mengabulkan permohonan hak atas tanah yang diajukan oleh Agoes Soewarno atas tanah yang beralamat di **Jl. Taman Borobudur Timur XIX Kav. 1520** diatas tanah milik Penggugat yang beralamat di **Jl. Borobudur Timur XIV Kav. 1545** hingga diterbitkan Hak Guna Bangunan 323/Manyaran;-----

Bahwa pada saat terjadi transaksi jual beli atas tanah HGB No. 323/Manyaran hingga beralih menjadi atas nama Supardi Hadi Sucipto berdasarkan Akta Jual Beli tanggal 4-3-1991 Nomor 11/5/SB/III/1991 yang dibuat oleh BIP. Suhendro selaku



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PPAT di Semarang tidak ada pihak yang merasa keberatan;-----

Bahwa pada saat HGB No. 323/Manyaran atas nama Supardi Hadi Sucipto berakhir haknya dan kemudian dilakukan permohonan pembaharuan hak, dan pada tanggal 28-9-2005 diterbitkan Hak Guna Bangunan No. 326/ Kembangarum juga tidak ada yang merasa keberatan;-----

4 Bahwa Tergugat telah menerbitkan Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 40/ Manyaran atas nama Penggugat beralamat di Jl. Borobudur Timur XIV Kav. 1545 sedangkan Hak Guna Bangunan Nomor 326/Kembangarum tercatat atas nama Haji Mochamad Supardi Hadi Sucipto beralamat di Jl. Taman Borobudur Timur XIX Kav. 1520 dan Tergugat juga telah menerangkan keadaan tanah sebagaimana surat Tergugat yang ditujukan kepada Penggugat tanggal 05-01-2016 Nomor 39/600-33.74/I/2016, berdasarkan hal tersebut tergugat dalam menerbitkan sertipikat Obyek Sengketa dalam perkara A quo telah sesuai dengan peraturan perundang undangan yang tidak bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik, sebaliknya menurut Tergugat, “*quad non*” gugatan Penggugatlah yang tidak cermat karena mendasarkan pada hal-hal yang tidak tepat;-----

Berdasarkan uraian tersebut di atas, Tergugat mohon kepada yang mulia Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk memutus hal-hal sebagai berikut :-----

Halaman 23 dari 67 hal Putusan Nomor : 007/G/2016/PTUN.Smg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam Eksepsi:

- Menerima eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;-----

Dalam Pokok Perkara :

- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;-----

Atau

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, Tergugat mohon putusan yang seadil-adilnya (ex Aequo et bono);-----

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, pihak Tergugat II Intervensi telah mengajukan Jawaban tertanggal 31 Maret 2016 yang isi lengkapnya sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

1 Eksepsi tentang Gugatan Penggugat Telah Melampaui Batas Waktu

Pengajuan

Gugatan;-----

- Bahwa obyek gugatan dalam perkara aquo adalah :-----

1. Sertifikat Hak Guna Bangunan No. 326, terletak di Jalan Taman Borobudur Timur XIX Kav. 1520 Kelurahan Kembangarum, Kecamatan Semarang Barat, Kota Semarang, yang diterbitkan pada tanggal 28 September 2005, Surat ukur tanggal 26 September 2005 No : 19/KEMBANGARUM/2005 seluas 410 M2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atas nama Haji Mochamad Supardi Hadi

Sucipto;-----

2 Surat No. 39/600-33.74/I/2016 tanggal 5 Januari 2016 perihal tanggapan atas permohonan pemblokiran SHGB No. 326/Kembangarum;-----

- Bahwa gugatan Penggugat yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang pada tanggal 09 Februari 2016 dengan **Perkara No. 007/G/2016/PTUN.Smg.** adalah melampaui batas waktu yang ditentukan dalam pengajuan gugatan;-----

Berdasarkan ketentuan **pasal 55 UU No. 5 Tahun 1986** tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan **UU No. 9 Tahun 2004** tentang perubahan atas UU No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, sebagaimana telah diubah terakhir dengan **UU No. 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas UU No. 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara** yang menyebutkan sebagai berikut:-----

“Gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu Sembilan puluh hari terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkanannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata usaha Negara”.-----

Selanjutnya dalam Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 2 Tahun 1991 tentang petunjuk Pelaksanaan Beberapa Ketentuan Dalam UU No. 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara Angka Romawi V Nomor : 3, ditegaskan sebagai berikut :-----

Halaman 25 dari 67 hal Putusan Nomor : 007/G/2016/PTUN.Smg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



“Bagi mereka yang tidak dituju oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara tetapi yang merasa kepentingannya dirugikan, maka tenggang waktu sebagaimana dimaksud pasal 55 dihitung secara kasuistis sejak saat ia merasa kepentingannya dirugikan oleh Keputusan Tata Usaha Negara dan mengetahui adanya Keputusan Tersebut”.-----

- Bahwa Penggugat dalam gugatannya mendalilkan secara jelas pada pertengahan bulan Desember tahun 2014 Penggugat mendapat informasi dari Kelurahan Kembangarum bahwa diatas tanah bersertifikat Hak Guna Bangunan No. 40 milik Penggugat yang terletak di Jalan Taman Borobudur Timur No. XIV Kav. No. 1545 Kelurahan Manyaran (sekarang Kelurahan Kembangarum) Kecamatan Semarang Barat, Kota Semarang yang diterbitkan pada tanggal 7 Januari 1980 Surat Ukur/uraian batas GS 276/1979 seluas $\pm 414 \text{ M}^2$ telah diterbitkan sertifikat atas nama orang lain;---

Bahwa setelah mendapat informasi perihal terbitnya sertifikat lain diatas tanah miliknya, kemudian Penggugat langsung melakukan pengecekan ke Kantor Pertanahan Kota Semarang, dan di Kantor Pertanahan Kota Semarang tersebut Penggugat mendapatkan foto copi sertifikat dimaksud, yang sekarang dijadikan sebagai obyek gugatan.-----

Bahwa bertitik tolak dari fakta-fakta diatas, maka pada tanggal 18 Desember 2014 Penggugat mengajukan Pemblokiran terhadap sertifikat lain yang terbit diatas tanah miliknya tersebut (obyek sengketa No. 1);-----

- Bahwa apa yang didalilkan Penggugat tersebut diatas, terutama mengenai obyek sengketa No. 1 yang kemudian diajukan gugatan didasarkan atas obyek gugatan No. 2 yaitu Surat No. 39/600-33.74/I/2016 tanggal 5 Januari



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2016 perihal tanggapan atas permohonan pemblokiran SHGB No. 326/ Kembangarum. adalah pengelabuan belaka dan merupakan kecerdikan dari Penggugat dengan tujuan agar gugatan dianggap tidak lewat waktu/ daluwarsa, padahal cukup jelas kalau Penggugat pada pertengahan bulan Desember tahun 2014 mendapat informasi sebagaimana disebutkan butir ketiga diatas, dan faktanya setelah mendapat informasi perihal terbitnya sertifikat lain diatas tanah miliknya, kemudian Penggugat langsung melakukan pengecekan ke Kantor Pertanahan Kota Semarang, dan dikantor Pertanahan Kota Semarang tersebut Penggugat mendapatkan foto copi sertifikat dimaksud, yang sekarang dijadikan sebagai obyek gugatan ;-----

- Bahwa dari fakta diatas menunjukkan kalau Penggugat sudah mengetahui Sertifikat Hak Guna Bangunan No. 326, terletak di Jalan Taman Borobudur Timur XIX Kav. 1520 Kelurahan Kembangarum, Kecamatan Semarang Barat, Kota Semarang, yang diterbitkan pada tanggal 28 Setember 2005, Surat ukur tanggal 26 September 2005 No : 19/KEMBANGARUM/2005 seluas 410 M² atas nama Haji Mochamad Supardi Hadi Sucipto (obyek gugatan No. 1) adalah sejak tahun 2014 dan faktanya gugatan baru diajukan tanggal 09 Februari 2016. Dengan demikian merujuk Pasal 55 UU No. 5 tahun 1986 maka batas gugatan Penggugat telah melebihi waktu 90 (sembilan puluh hari), karena itu Tergugat II Intervensi mohon kepada Majelis Hakim Tata Usaha Negara yang memeriksa dan mengadili perkara ini menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima karena sudah lewat waktu
diajukannya
gugatan;-----

Halaman 27 dari 67 hal Putusan Nomor : 007/G/2016/PTUN.Smg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya tentang obyek gugatan No. 2 merupakan obyek yang tidak terkait secara langsung dengan obyek gugatan No. 1, sehingga keliru apabila Penggugat dalam hal pengajuan gugatan obyek gugatan No. 1 tersebut, batas waktunya didasarkan atas Surat No. 39/600-33.74/I/2016 tanggal 5 Januari 2016 perihal tanggapan atas permohonan pemblokiran SHGB No. 326/Kembangarum. Hal ini mengingat surat dari Tergugat tersebut hanya berupa tanggapan atas permohonan pemblokiran SHGB No. 326/Kembangarum, dan tidak terkait dengan terbitnya Keputusan Tata Usaha Negara yaitu obyek gugatan No. 1. Sehingga jelas gugatan Penggugat tidak bisa dibenarkan, apalagi surat pemblokiran tersebut faktanya juga dilampiri foto copy sertifikat obyek sengketa (HGB No. 326/Kembangarum atas nama Haji Mochamad Supardi Hadi Sucipto/Tergugat II Intervensi) ;-----

Bahwa atas fakta diatas, maka gugatan Penggugat telah melebihi tenggang waktu 90 (Sembilan puluh) hari, sebagaimana dimaksud Pasal 55 UU No. 5 tahun 1986 karena itu Tergugat II Intervensi mohon kepada Majelis Hakim Tata Usaha Negara yang memeriksa dan mengadili perkara ini menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima karena sudah lewat waktu diajukannya gugatan;-----

2. KOMPETENSI ABSOLUT

Eksepsi tentang Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang Tidak Berwenang Mengadili

- Bahwa yang menjadi obyek sengketa adalah Sertifikat Hak Guna Bangunan No. 326, terletak di Jalan Taman Borobudur Timur XIX Kav. 1520



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kelurahan Kembangarum, Kecamatan Semarang Barat, Kota Semarang,
yang diterbitkan pada tanggal 28 Setember 2005, Surat ukur tanggal 26
September 2005 No : 19/KEMBANGARUM/2005 seluas \pm 410 m² atas

nama Haji Mochamad Supardi Hadi

Sucipto ;-----

- Bahwa obyek sengketa tersebut diatas, telah dikuasai oleh Tergugat II

Intervensi sejak tahun 1991, dengan didukung 5 (lima) bukti tertulis
yaitu :---

- a Bahwa obyek sengketa No. 1 tersebut yang benar adalah berasal dari

HGB No. 23 luas \pm 410 m², setempat dahulu dikenal dengan Jalan

Borobudur Kav. No. 1520 atas nama Agos

Soewarno ;-----

- b Bahwa obyek gugatan yang terletak di Jalan Borobudur Manyaran

Kav. 1520 didukung oleh Gambar Situasi Tanah dari Dinas Tata

Kota Kodya Dati II Semarang tertanggal 18 Agustus

1979 ;-----

- c Bahwa obyek gugatan yang terletak di Jalan Borobudur Manyaran

Kav. 1520 juga dikuatkan dengan Gambar Situasi Kavling Tanah

Kodam VII/DIP Manyaran Semarang Nomor : SPT/4252/X9/1975

tanggal 15-12-1975 dikeluarkan tanggal 11 Januari

1983 ;-----

- d Bahwa Tergugat II Intervensi membeli obyek gugatan tersebut dari

Agos Soewarno pada tanggal 4 Maret 1991, sesuai Akta Jual Beli

No. 11/5/S.B/III/1991 tanggal 4 Maret 1991, yang dibuat dihadapan

B.I.P. Suhendro, SH., Notaris di Jalan Branjangan

Semarang ;-----

Halaman 29 dari 67 hal Putusan Nomor : 007/G/2016/PTUN.Smg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



e Bahwa HGB No. 323 tersebut diatas, kemudian menjadi HGB No. 326 luas \pm 410 m², sesuai Sertifikat HGB No. 326 yang dikeluarkan Kepala Kantor Pertanahan Kota Semarang tertanggal 28 September 2005, dengan pemegang hak atas nama Tergugat II Intervensi ;-----

- Bahwa Penggugat dalam gugatannya menyatakan tanah HGB No. 326 milik Tergugat II Intervensi adalah tanah miliknya dengan dasar bukti kepemilikan Sertifikat HGB No. 40, terletak di Jalan Taman Borobudur Timur No. XIV Kav. No. 1545 Kelurahan Manyaran (sekarang Kelurahan Kembangarum), Kecamatan Semarang Barat, Kota Semarang atas nama Soemarso ;-----
- Bahwa berdasarkan bukti yang diajukan oleh Tergugat II Intervensi tersebut diatas, juga faktanya Penggugat mengklaim kalau obyek gugatan adalah miliknya, maka jelas dalam perkara aquo ada sengketa kepemilikan hak atas tanah, oleh karena itu merupakan kewenangan peradilan umum (Pengadilan Negeri) untuk memutuskannya, mohon kepada Majelis Hakim yang terhormat untuk menolak gugatan Penggugat atau setidaknya menyatakan gugatan tidak dapat diterima;-----

3 Eksepsi Tentang Obyek Gugatan Bukan Kepunyaan Penggugat, Melainkan Kepunyaan Tergugat II Intervensi (exemptio domini)

- 1 Bahwa yang menjadi obyek gugatan No. 1 adalah Sertifikat Hak Guna Bangunan No. 326, terletak di Jalan Taman Borobudur Timur XIX Kav. 1520 Kelurahan Kembangarum, Kecamatan Semarang Barat, Kota Semarang, yang diterbitkan pada tanggal 28 Setember 2005, Surat ukur



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 26 September 2005 No : 19/KEMBANGARUM/2005 seluas \pm 410

M² atas nama Haji Mochamad Supardi Hadi

Sucipto ;-----

2 Bahwa obyek gugatan tersebut diatas telah dikuasai oleh Tergugat II

Intervensi sejak tahun 1991 dengan didukung bukti-bukti

yaitu :-----

a Bahwa obyek gugatan sebagaimana tersebut angka 1) diatas, yang benar

adalah berasal dari HGB No. 323 luas \pm 410 m², setempat dahulu dikenal

dengan Jalan Borobudur Kav. 1520 atas nama Agos Soewarno ;

b Bahwa obyek gugatan yang terletak di Jalan Borobudur Manyaran Kav.

1520 didukung oleh Gambar Situasi Tanah dari Dinas Tata Kota Kodya Dati

II Semarang tertanggal 18 Agustus 1979 ;-----

c Bahwa obyek gugatan yang terletak di Jalan Borobudur Manyaran Kav.

1520 juga dikuatkan dengan Gambar Situasi Kavling Tanah Kodam VII/DIP

Manyaran Semarang Nomor : SPT/4252/X9/1975 tanggal 15-12-1975

dikeluarkan tanggal 11 Januari 1983 ;-----

d Bahwa Tergugat II Intervensi membeli obyek gugatan tersebut dari Agoes

Soewarno pada tanggal 4 Maret 1991, sesuai Akta Jual Beli No. 11/5/S.B/

III/1991 tanggal 4 Maret 1991, yang dibuat dihadapan B.I.P. Suhendro, SH.,

Notaris di Jalan Branjangan Semarang ;-----

e Bahwa HGB No. 323 tersebut diatas, kemudian menjadi HGB No. 326 luas

\pm 410 m², sesuai Sertifikat HGB No. 326 yang dikeluarkan Kepala Kantor

Pertanahan Kota Semarang tertanggal 28 September 2005, dengan

pemegang hak atas nama Tergugat II Intervensi ;-----

Halaman 31 dari 67 hal Putusan Nomor : 007/G/2016/PTUN.Smg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3 Bahwa selanjutnya berdasarkan surat dari Kepala Kantor Pertanahan Kota Semarang tanggal 5 Januari 2016 Nomor : 39/600-33.74/I/2016 perihal tanggapan atas permohonan pemblokiran SHGB No. 326/Kembangarum angka 3 disebutkan : Bahwa Terhadap permohonan Saudara, kami telah melakukan klarifikasi, penelitian data administrasi dan fisik yang hasilnya antara

lain :-----

a Bahwa berdasarkan cek lapangan, diperoleh informasi bahwa alamat/ nama jalan dilokasi yang ditunjukkan telah berubah dan tidak sesuai dengan alamat pada kedua sertifikat tersebut angka 1 serta tidak sesuai dengan kapling tanah Kodam VII/Dip. Manyaran Semarang yang dikeluarkan oleh Jawatan Konstruksi Kodam VII/ Dip;-----

b Bahwa berdasarkan plotting peta, lokasi tanah yang ditunjuk saat penelitian lapangan adalah tanah HGB No. 323/Manyaran yang saat ini telah menjadi HGB No. 326/Kembangarum sehingga dengan demikian tidak terdapat adanya tumpang tindih hak atas tanah;-----

Bahwa berdasarkan hal-hal sebagaimana diuraikan angka 2) dan 3) tersebut diatas, maka Penggugat jelas tidak mempunyai kapasitas **sebagai Penggugat dalam Sengketa Tata Usaha Negara Perkara No. 007/G/2016/PTUN.Smg.**, hal ini mengingat obyek gugatan No. 1 yaitu Sertifikat HGB No. 326 luas $\pm 410 \text{ m}^2$ yang benar berasal dari HGB No. 323, sesuai Sertifikat HGB No. 326 yang dikeluarkan Kepala Kantor Pertanahan Kota Semarang tertanggal 28 September 2005, dengan pemegang hak atas nama Tergugat II Intervensi. Dengan demikian sangat mengada-



ada apabila obyek gugatan No. 1 tersebut dikatakan milik atau kepunyaan Penggugat dengan dasar bukti Sertifikat HGB No. 40 terletak di Jalan Taman Borobudur Timur No. XIV Kav. No. 1545 Kelurahan Manyaran (sekarang Kelurahan Kembangarum) Kecamatan Semarang Barat, Kota Semarang yang diterbitkan pada tanggal 7 Januari 1980 Surat Ukur/uraian batas GS 276/1979 seluas ± 414 m2 atas nama Penggugat (Soemarso);---

4 Eksepsi Tentang Gugatan Kabur

Bahwa berdasarkan data dari Tergugat menunjukkan Sertifikat Hak Guna Bangunan No. 326/Kembangarum tercatat atas nama Haji Mochamad Supardi Hadi Sucipto (Tergugat II Intervensi) di Jalan Taman Borobudur Timur XIX Kav. 1520 yang berasal dari pembaharuan hak dari tanah Negara bekas HGB No. 323/Manyaran atas nama Supardi Hadi Sucipto. Bahwa Supardi Hadi Sucipto memperoleh HGB No. 323/Manyaran (sebelum jangka waktunya berakhir) dari Agoes Soewarno berdasarkan Akta Jual Beli tanggal No. 11/5/S.B/III/1991 tanggal 4 Maret 1991, yang dibuat dihadapan B.I.P. Suhendro, SH., Notaris di Jalan Branjangan Semarang ;-----

Sedangkan Penggugat mendalilkan tanah tersebut adalah miliknya dengan bukti kepemilikan Sertifikat HGB No. 40/Manyaran tercatat atas nama Soemarso beralamat di Jl. Borobudur Timur XIV Kav. 1545 yang diperoleh dari Soeroso berdasarkan surat perjanjian Pengalihan Penguasaan Tanah Negara tanggal 04 Desember 1975;-----

Bahwa oleh karena obyek sengketa ternyata terdapat perbedaan alamat, nomor HGB, nomor kavling. dan nama pemegang hak tersebut, maka gugatan Penggugat dalam perkara aquo adalah tidak jelas atau kabur (Obscuur Libel). Oleh karena itu gugatan Penggugat mohon ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat

Halaman 33 dari 67 hal Putusan Nomor : 007/G/2016/PTUN.Smg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diterima

(Niet

Ontvankelijk

Verklaard);-----

DALAM POKOK PERKARA

1 Bahwa hal-hal yang tercantum dalam bagian Eksepsi mohon terbaca kembali dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dalam bagian pokok perkara ini ;-----

2 Bahwa Tergugat II Intervensi menolak dalil-dalil gugatan Penggugat untuk seluruhnya kecuali yang secara tegas diakui oleh Tergugat II Intervensi ;-----

3 Bahwa dalil gugatan Penggugat angka 1 huruf a yang menyatakan : “obyek gugatan tersebut awalnya adalah tanah milik Kodam VII Diponegoro (sekarang Kodam IV Diponegoro) dimana berdasarkan Surat Penunjukkan Tanah Nomor : SPT/512/VII/1975 yang dikeluarkan oleh.....dan seterusnya”, adalah tidak benar dan akan ditanggapi sebagai berikut :-----

- Bahwa obyek gugatan yang terletak di Jalan Borobudur Manyaran yang benar **adalah Kav. 1520** juga dikuatkan dengan Gambar Situasi Kavling Tanah Kodam VII/DIP Manyaran Semarang **Nomor : SPT/4252/X9/1975 tanggal 15-12-1975** dikeluarkan tanggal 11 Januari 1983. Dengan demikian sangat keliru jika Penggugat mengatakan obyek gugatan adalah **Kav. No. 1545. dan Surat Penunjukkan Tanah Nomor : SPT/512/VII/1975 ;-----**

- Bahwa karena nomor kavling dan Surat Penunjukkan terbukti ada perbedaan, maka dalil gugatan angka 1 huruf a adalah tidak benar dan mohon untuk dikesampingkan ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4 Bahwa dalil gugatan Penggugat angka 1 a dan b halaman 4 ditolak, karena dalil Penggugat tersebut tidak ada hubungan dengan obyek gugatan milik Tergugat II Intervensi. Tergugat II Intervensi sejak tahun 1991 telah menguasai dan memiliki tanah HGB No. 323/Manyaran yang saat ini telah menjadi HGB No. 326/Kembangarum, oleh karena obyek sengketa yang diaku oleh Penggugat faktanya terdapat perbedaan mengenai alamat, nomor HGB, nomor kavling dan nama Pemegang hak, untuk itu dalil yang keliru dan tidak berlandaskan hukum tersebut sepantasnya ditolak atau dikesampingkan;-----
- 5 Bahwa dalil Penggugat angka 1 c halaman 4 ditolak dan akan ditanggapi sebagai berikut : berdasarkan surat dari Kepala Kantor Pertanahan Kota Semarang tanggal 5 Januari 2016 Nomor : 39/600-33.74/I/2016 perihal tanggapan atas permohonan pemblokiran SHGB No. 326/Kembangarum angka 3 disebutkan : Bahwa terhadap permohonan Saudara, kami telah melakukan klarifikasi, penelitian data administrasi dan fisik yang hasilnya antara lain :-----
- a Bahwa berdasarkan cek lapangan, diperoleh informasi bahwa alamat/nama jalan dilokasi yang ditunjukkan telah berubah dan tidak sesuai dengan alamat pada kedua sertifikat tersebut angka 1 serta tidak sesuai dengan kapling tanah Kodam VII/Dip. Manyaran Semarang yang dikeluarkan oleh Jawatan Konstruksi Kodam VII/Dip;-----
- b Bahwa berdasarkan plotting peta, lokasi tanah yang ditunjuk saat penelitian lapangan adalah tanah HGB No. 323/Manyaran yang saat ini telah menjadi HGB No. 326/Kembangarum sehingga dengan demikian tidak terdapat adanya tumpang tindih hak atas tanah;-----

Halaman 35 dari 67 hal Putusan Nomor : 007/G/2016/PTUN.Smg.



c Bahwa tidak benar tanah dengan SHGB No. 326/Kembangarum itu dikuasai oleh Penggugat selama 35 tahun, karena jelas-jelas selama ini tanah itu dikuasai, dimiliki, dirawat dan secara rutin dibayar pajak bumi bangunan oleh Tergugat II Intervensi, dimana Tergugat II Intervensi pada tahun 1991 telah membangun pondasi keliling diatas tanah tersebut dan memberikan ijin kepada warga untuk memanfaatkan menanam tanaman palawija dan pisang di tanah tersebut;-----

Bahwa berdasarkan surat dari Tergugat tersebut, menunjukkan kalau obyek gugatan yang telah dikuasai atau milik Tergugat II Intervensi jelas bukan tanah yang diklaim oleh Penggugat yaitu bekas HGB No. 40/Manyaran;-----

6 Bahwa dalil gugatan Penggugat angka 1 d halaman 4 ditolak dan akan ditanggapi sebagai berikut :-----

a Bahwa masalah pemblokiran adalah hak setiap orang, namun yang menjadi permasalahan dalam perkara aquo adalah obyek gugatan ternyata bukan milik Penggugat melainkan milik Tergugat II Intervensi berdasarkan hal-hal sebagaimana terurai diatas ;-----

b Bahwa pengajuan surat pemblokiran yang diajukan oleh Penggugat yang ditujukan kepada Tergugat, yang kemudian timbul surat dari Tergugat tertanggal 5 Januari 2016 perihal tanggapan atas permohonan pemblokiran SHGB No. 326/Kembangarum, dan kemudian dijadikan obyek gugatan No. 2 adalah merupakan kecerdikan dari Penggugat agar gugatan dalam perkara aquo tidak daluwarsa/lewat waktu 90 hari, namun faktanya obyek sengketa dalam gugatan diajukan telah melampaui batas waktu gugatan ;-----



- c Bahwa tidak benar tanah dengan SHGB No. 326/Kembangarum itu dikuasai oleh Penggugat selama 35 tahun, karena jelas-jelas selama ini tanah itu dikuasai, dimiliki, dirawat dan secara rutin dibayar pajak bumi bangunan oleh Tergugat II Intervensi;-----

Atas dasar hal tersebut, maka sudah selayaknya dalil gugatan angka 1 huruf d untuk dikesampingkan;-----

- 7 Bahwa dalil Penggugat angka 2 huruf a, Penggugat sudah mengakui kalau telah dilakukan mediasi oleh pihak Tergugat dan juga sudah dilakukan pengecekan dilapangan, sehingga sudah tepat dan benar pendapat Tergugat sebagaimana tercantum dalam Surat No. 39/600-3374/I/2016 tanggal 5 Januari 2016. Selanjutnya Tergugat II Intervensi dapat menerima dan sependapat dengan Tergugat, sesuai surat Tergugat No. 39/600-3374/I/2016 tanggal 5 Januari 2016 perihal tanggapan atas permohonan pemblokiran SHGB No.326/Kembangarum yang diajukan oleh Penggugat ;

- 8 Bahwa dalil Penggugat angka 2 huruf b yang mengatakan : “bahwa perbuatan Tergugat menerbitkan obyek sengketa sebagaimana tersebut diatas adalah perbuatan yang tidak bertanggung jawab, sewenang-wenang, melawan hukum dan sangat merugikan Penggugat karena :-----

- Keluarnya obyek sengketa tersebut telah mengakibatkan hilangnya legitimasi atas kepemilikan Sertifikat Hak Guna Bangunan No. 40 atas nama Penggugat yang telah dikuasai oleh Penggugat selama lebih dari 35 tahun;-----

-



- Keluarnya obyek sengketa tidak disertai penjelasan dimana sesungguhnya letak sertifikat No. 40 atas nama Penggugat tersebut berada;-----

Apalagi didalam obyek sengketa tersebut kemudian diketahui terdapat kejanggalan-kejanggalan yang tidak semestinya terjadi yaitu bahwa alamat yang tercantum didalam.....dan seterusnya “(halaman 5 dan 6);-----

Bahwa dalil Penggugat angka 2 huruf b tersebut diatas adalah tidak benar dan pada pokoknya ditolak dan akan ditanggapi Tergugat II Intervensi sebagai berikut :-----

- Bahwa berdasarkan surat dari Kepala Kantor Pertanahan Kota Semarang Nomor : 39/600-33.74/I/2016 tanggal 5 Januari 2016 perihal tanggapan atas permohonan pemblokiran SHGB No. 326/Kembangarum angka 3 disebutkan : Bahwa Terhadap permohonan Saudara, kami telah melakukan klarifikasi, penelitian data administrasi dan fisik yang hasilnya antara lain :-----

- a Bahwa berdasarkan cek lapangan, diperoleh informasi bahwa alamat/nama jalan dilokasi yang ditunjukkan telah berubah dan tidak sesuai dengan alamat pada kedua sertifikat tersebut angka 1 serta tidak sesuai dengan kavling tanah Kodam VII/Dip. Manyaran Semarang yang dikeluarkan oleh Jawatan Konstruksi Kodam VII/Dip.-----



b Bahwa berdasarkan plotting peta, lokasi tanah yang ditunjuk saat penelitian lapangan adalah tanah HGB No. 323/Manyaran yang saat ini telah menjadi HGB No. 326/Kembangarum sehingga dengan demikian tidak terdapat adanya tumpang tindih hak atas tanah;-----

- Bahwa berdasarkan penelitian data administrasi, fisik dan cek lapangan yang dilakukan Tergugat menunjukkan sertifikat HGB No. 40/Manyaran atas nama Pengugat beralamat di Jl. Borobudur Timur XIV Kav.1545, sedangkan Hak Guna Bangunan No. 326/Kembangarum tercatat atas nama Haji Mochamad Supardi Hadi Sucipto (Tergugat II Intervensi), beralamat di Jl. Taman Borobudur TIMUR XIX Kav. 1520. Dengan demikian terlihat secara nyata bahwa obyek sengketa, ada perbedaan alamat, nomor kavling, nomor HGB dan nama pemegang hak HGB tersebut, karena itu dalil yang dikemukakan oleh Penggugat angka 2 huruf b halaman 5 dan 6 jelas tidak dapat dibenarkan dan hanya tuduhan yang tidak berdasarkan data yang ada di lapangan maupun data yang ada di Tergugat. Untuk itu dalil yang tidak benar dan tanpa adanya bukti-bukti otentik tersebut mohon untuk dikesampingkan, sebab fakta membuktikan obyek sengketa adalah milik Tergugat II Intervensi ;-----

9 Bahwa dalil Penggugat angka 2 huruf C tidak akan ditanggapi secara rinci dan pada pokoknya ditolak dengan alasan karena ada kekliruan obyek sengketa sebagaimana telah diuraikan diatas ;-----

10 Bahwa dalil gugatan Penggugat angka 2 huruf d mohon untuk ditolak karena dalam perkara aquo dua obyek gugatan yaitu : 1. Sertifikat Hak Guna Bangunan No. 326, terletak di Jalan Taman Borobudur Timur XIX Kav. 1520 Kelurahan Kembangarum, Kecamatan Semarang Barat, Kota Semarang, yang diterbitkan pada

Halaman 39 dari 67 hal Putusan Nomor : 007/G/2016/PTUN.Smg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 28 September 2005, Surat ukur tanggal 26 September 2005 No : 19/
KEMBANGARUM/2005 seluas \pm 410 M2 atas nama Haji Mochamad Supardi Hadi
Sucipto. 2. Surat No. 39/600-33.74/I/2016 tanggal 5 Januari 2016 perihal
tanggapan atas permohonan pemblokiran SHGB No. 326/
Kembangarum;-----

Bahwa sesuai alasan yang dikemukakan dalam bagian eksepsi menunjukkan gugatan
Penggugat atas obyek sengketa telah melebihi waktu 90 (Sembilan puluh hari),
namun untuk mensiasatinya Penggugat kemudian menggunakan obyek gugatan no.
2 dengan menggabungkan obyek gugatan no. 1 yang fakta telah lewat waktu 90 hari
untuk diajukan gugatan, karena itu alasan angka 2 huruf d mohon ditolak/
dikesampingkan;-----

- 11 Bahwa apapun alasan Penggugat dalam gugatan angka 2 huruf e halaman 7 mohon
ditolak karena berdasarkan cek lapangan yang dilakukan Tergugat menunjukkan
Sertifikat HGB No. 40/Manyaran atas nama Pengugat beralamat di Jl. Borobudur
Timur XIV Kav.1545, sedangkan Hak Guna Bangunan No. 326/Kembangarum
tercatat atas nama Haji Mochamad Supardi Hadi Sucipto (Tergugat II Intervensi),
beralamat di Jl. Taman Borobudur TIMUR XIX Kav. 1520. Dengan demikian
terlihat secara jelas adanya perbedaan alamat, nomor kavling, nomor HGB dan
nama pemegang HGB tersebut yang dipermasalahkan oleh Penggugat, sehingga
Tergugat tidak melanggar asas-asas umum pemerintahan yang baik terutama asas
kepastian hukum dan asas kecermatan, karena yang tidak cermat justru Penggugat
sendiri yang keliru menganggap obyek gugatan/sengketa milik Tergugat II
Intervensi adalah milik Penggugat ;-----

Berdasarkan uraian alasan yang disampaikan oleh Tergugat II Intervensi baik dalam
eksepsi dan pokok perkara, mohon kiranya Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang memeriksa dan mengadili perkara ini dapat memberikan putusan sebagai berikut :-----

DALAM EKSEPSI:

- 1 Menerima eksepsi Tergugat II Intervensi untuk seluruhnya;-----
- 2 Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*) ;-----

DALAM POKOK PERKARA:

- 1 Menolak gugatan penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;-----
- 2 Menyatakan sah sertifikat HGB No. 326 yang terletak di Jl. Taman Borobudur Timur XIX Kav. 1520 Kelurahan Kembangarum, Kecamatan Semarang Barat. Surat Ukur No. 19/Kembangarum/2005 tanggal 26 September 2005 seluas \pm 410 m² atas nama Haji Mochamad Supardi Hadi Sucipto;-----
- 3 Menyatakan sah surat No. 39/600-33.74/I/2016 tanggal 5 Januari 2016 perihal : Tanggapan atas Pemblokiran SHGB No. 326/Kembangarum;-----
- 4 Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat;-----

ATAU :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, Tergugat II Intervensi mohon putusan yang seadil-adilnya (Ex Aequo Et Bono);-----

Menimbang, bahwa terhadap Jawaban Tergugat dan Tergugat II Intervensi di dalam persidangan, Penggugat mengajukan Replik tertanggal 7 April 2016 yang pada pokoknya membantah dalil-dalil Jawaban Tergugat dan Tergugat II Intervensi dan menyatakan tetap pada dalil gugatannya semula;-----

Halaman 41 dari 67 hal Putusan Nomor : 007/G/2016/PTUN.Smg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap Replik Penggugat didalam persidangan Kuasa Hukum Tergugat telah mengajukan Duplik tertanggal 14 April 2016 yang pada pokoknya membantah dalil-dalil Replik Penggugat dan menyatakan tetap pada dalil Jawabannya semula;-----

Menimbang, bahwa terhadap Replik Penggugat didalam persidangan Kuasa Tergugat II Intervensi telah mengajukan Duplik tertanggal 14 April 2016 dan menyatakan tetap pada dalil Jawabannya semula;----- Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti berupa fotokopi surat yang ditandai dengan P – 1 sampai dengan P – 37 yang telah dimaterai dengan cukup dan telah pula dicocokkan dengan aslinya, atau fotokopinya sehingga dapat dijadikan alat bukti yang sah sebagai berikut;-----

1.	P – 1	: Permohonan Hak yang diajukan oleh Soemarso (Penggugat) kepada Menteri Dalam Negeri Up. Direktur Jendral Agraria dan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Tengah Up. Kepala Direktorat Agraria Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah melalui Bupati/Walikota Kepala Daerah Tingkat II Semarang Up. Kepala Sub Direktorat Agraria Kabupaten/Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang tertanggal 17 Oktober 1978 (Fotokopi sesuai dengan aslinya);-----
2.	P – 2	: Surat Penunjukan Tanah Nomor: SPT/512/VII/1975 dari Komando Logistik Daerah Militer VII Diponegoro Knmandor Kontruksi tertanggal 16-7-1975 (Fotokopi dari Fotokopi);-----
3.	P – 3	: Gambar Situasi Tanah “KRAPJAK” Semarang Kapling No. 1545 P.U. 1:1000.(Fotokopi dari fotokopi);-----
4.	P – 4	: Perjanjian Peralihan Penguasaan Tanah Negara tertanggal 4 Desember 1975. (Fotokopi dari fotokopi);-----
5.	P – 5	: Surat Pernyataan Kesaksian tertanggal 25 Maret 1979. (Fotokopi dari fotokopi);-----
6.	P – 6	: Surat Pernyataan dari SOENARYO sebagai Penggarap Tanah Pekarangan tertanggal 20 Nopember 1985. (Fotokopi sesuai dengan aslinya);-----
7.	P – 7	: Situasi Tanah Kapling No. 1545 tertanggal 29 -6-1978 (Fotokopi dari fotokopi);-----
8.	P – 8	: Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Propinsi Jawa Tengah Nomor: SK.DA.II/HGB/226/1979 tentang Pemberian Hak Guna Bangunan kepada Sdr. SOEMARSO tertanggal 3-7-1979. (Fotokopi dari fotokopi);-----

42



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. P – 9 : Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 40 Desa Manyaran atas nama SOEMARSO tertanggal 7-1-1980. (Fotokopi sesuai dengan aslinya);-----
10. P – 10 : Buku Tanah Hak Guna Bangunan No. 322 Desa Manyaran atas nama SUPARDI HADI SUCIPTO tertanggal 23-2-1984. (Fotokopi dari fotokopi);-----
11. P – 11 : Kwitansi Pembayaran IPEDA tahun 1978 atas nama SUMARSO (Fotokopi dari fotokopi);-----
12. P – 12 : Resu Tanda Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan atas nama R SOEMARSO tertanggal 11-9-1987 (Fotokopi sesuai dengan aslinya);-----
13. P – 13 : Surat Tanda Terima Setoran (STTS) Pajak Bumi dan Bangunan atas nama R SOEMARSO tahun 1996.(Fotokopi sesuai dengan aslinya);-----
14. P – 14 : Surat Tanda Terima Setoran (STTS) Pajak Bumi dan Bangunan atas nama R SOEMARSO tahun 1997.(Fotokopi sesuai dengan aslinya);-----
15. P – 15 : Surat Tanda Terima Setoran (STTS) Pajak Bumi dan Bangunan atas nama R SOEMARSO tahun 1998.(Fotokopi sesuai dengan aslinya);-----
16. P – 16 : Surat Tanda Terima Setoran (STTS) Pajak Bumi dan Bangunan atas nama R SOEMARSO tahun 1999.(Fotokopi sesuai dengan aslinya);-----
17. P – 17 : Surat Tanda Terima Setoran (STTS) Pajak Bumi dan Bangunan atas nama R SOEMARSO tahun 2000.(Fotokopi sesuai dengan aslinya);-----
18. P – 18 : Surat Tanda Terima Setoran (STTS) Pajak Bumi dan Bangunan atas nama R SOEMARSO tahun 2009.(Fotokopi sesuai dengan aslinya);-----
19. P – 19 : Surat Setoran Pajak Daerah (SSPD) Pajak Bumi dan Bangunan atas nama R SOEMARSO Tahun 2010 (Fotokopi sesuai dengan aslinya);-----
20. P – 20 : Surat Setoran Pajak Daerah (SSPD) Pajak Bumi dan Bangunan atas nama R SOEMARSO Tahun 2011 (Fotokopi sesuai dengan aslinya);-----
21. P – 21 : Surat Setoran Pajak Daerah (SSPD) Pajak Bumi dan Bangunan atas nama R SOEMARSO Tahun 2012 (Fotokopi sesuai dengan aslinya);-----
22. P – 22 : Surat Setoran Pajak Daerah (SSPD) Pajak Bumi dan Bangunan atas nama R SOEMARSO Tahun 2013 (Fotokopi sesuai dengan aslinya);-----
23. P – 23 : Surat Setoran Pajak Daerah (SSPD) Pajak Bumi dan Bangunan atas nama R SOEMARSO Tahun 2014 (Fotokopi sesuai dengan aslinya);-----
24. P – 24 : Papan Pengumuman “Dijual Tanah Tanpa Perantara”. (Fotokopi dari Foto);-----
25. P – 25 : Surat dari Kantor Pertanahan Kota Semarang Nomor: 45/600-33.74/I/2015 kepada H.R Soemarmo, SE tertanggal 5 Januari 2015 Perihal Undangan Klarifikasi. (Fotokopi sesuai dengan aslinya);-----

Halaman 43 dari 67 hal Putusan Nomor : 007/G/2016/PTUN.Smg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

26. P – 26 : Surat dari Kantor Pertanahan Kota Semarang Nomor: 230/600-33.74/I/2015 kepada HM. Supardi Hadi Sutjipto tertanggal 20 Januari 2015 Perihal Undangan Klarifikasi. (Fotokopi sesuai dengan aslinya);-----
27. P – 27 : Surat dari Kantor Pertanahan Kota Semarang Nomor: 565/600-33.74/II/2015 kepada HM. Supardi Hadi Sutjipto tertanggal 18 Pebruari 2015 Perihal Undangan Klarifikasi II. (Fotokopi sesuai dengan aslinya);-----
28. P – 28 : Surat dari Kantor Pertanahan Kota Semarang Nomor: 778/600-33.74/III/2015 kepada HM. Supardi Hadi Sutjipto tertanggal 9 Maret 2015 Perihal Undangan Klarifikasi III. (Fotokopi sesuai dengan aslinya);-----
29. P – 29 : Surat dari Kantor Pertanahan Kota Semarang Nomor: 1017/600-33.74/III/2015 kepada HM. Supardi Hadi Sutjipto tertanggal 31 Maret 2015 Perihal Undangan Mediasi (Fotokopi sesuai dengan aslinya);-----
30. P – 30 : Surat dari Kantor Pertanahan Kota Semarang Nomor: 1089/600-33.74/IV/2015 kepada HM. Supardi Hadi Sutjipto tertanggal 15 April 2015 Perihal Undangan Mediasi II (Fotokopi sesuai dengan aslinya);-----
31. P – 31 : Surat dari Kantor Pertanahan Kota Semarang Nomor: 1380/600-33.74/IV/2015 kepada HM. Supardi Hadi Sutjipto tertanggal 5 Mei 2015 Perihal Undangan Gelar Lapangan (Fotokopi sesuai dengan aslinya);-----
32. P – 32 : Surat dari Kantor Pertanahan Kota Semarang Nomor: 39/600-33.74/I/2016 kepada H.R. Soemarso , SE tertanggal 1 Januari 2015 Perihal Tanggapan atas Permohonan Pemblokiran SHGB No. 326/Kembangarum (Fotokopi sesuai dengan aslinya);-----
33. P – 33 : Permohonan kepada Dinas Tata Kota Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang untuk pengukuran tanah/gambar situasi atas nama Soemarso tertanggal 27 Mei 1978 (Fotokopi sesuai dengan aslinya);-----
34. P – 34 : Tanda Penyetoran Uang dari Dinas Tata Kota Kotamadya Daerah tingkat II Semarang atas nama Sdr. Soemarso tertanggal 19-6-1978. (Fotokopi sesuai dengan aslinya);-----
35. P – 35 : Kwitansi guna pembayaran Permohonan Hak atas Tanah atas nama Soemarso tertanggal 27-9-1979 (Fotokopi sesuai dengan aslinya);-----
36. P – 36 : Kwitansi guna membayar Biaya Pendaftaran Sertipikat/Baliknama atas nama Soemarso tertanggal 27 September 1979. (fotokopi sesuai dengan aslinya);-----
37. P – 37 : Surat Tanda Setoran tertanggal 3-7-1979 (Fotokopi sesuai dengan aslinya);-----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya dalam Jawaban, Kuasa Tergugat telah mengajukan bukti berupa fotokopi surat yang ditandai dengan T – 1 sampai dengan T – 16 yang telah dimaterai dengan cukup dan telah pula dicocokkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan aslinya, atau fotokopinya sehingga dapat dijadikan alat bukti yang sah sebagai

berikut;-----

1.

T – 1 : Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Propinsi Jawa Tengah Nomor: SK. DA.II/HGB/741/1/5405/83 tertanggal 30-7-1983 tentang Pemberiah Hak Guna Bangunan kepada Sdr. AGOES SOEWARNOW. (Fotokopi sesuai dengan aslinya);-----

2.	T – 2	: Buku Tanah Hak Guna Bangunan No. 323 Desa Manyaran atas nama SUPARDI HADI SUCIPTO tertanggal 23-2-1984. (Fotokopi dari fotokopi);-----
3.	T – 3	: Akta Jual Beli No. 11/5/S.B/III tertanggal 4 Maret 1991 (Fotokopi sesuai dengan aslinya);-----
4.	T – 4	: Lembar kendali Proses Pembuatan Sertipikat SK dan Peningkatan Hak. (Fotokopi sesuai dengan aslinya);-----
5.	T – 5	: Buku Tanah Hak Guna Bangunan No. 326 Kelurahan Kembangarum atas nama Haji Mochamad Supardi Hadi Sucipto. Tertanggal 28 September 2005. (Fotokopi sesuai dengan aslinya);-----

6. T – 6 : Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Propinsi Jawa Tengah Nomor: SK. DA.II/HGB/226/1979 tertanggal 3 Juli 1979 tentang Pemberiah Hak Guna Bangunan kepada Sdr. SOEMARSO. (Fotokopi sesuai dengan aslinya);-----

7. T – 7 : Buku Tanah Hak Guna Bangunan No. 40 Desa Manyaran atas nama SOEMARSO tertanggal 7-1-1980. (fotokopi sesuai dengan aslinya);-----

8. T – 8 : Surat dari HR. SOEMARSO, SE kepada Kepala Kantor Badan Pertanahan Nasional Kota Semarang tertanggal 18 Desember 2014 Perihal Pemblokiran Sertipikat Tanah beserta lampiran (Fotokopi sesuai dengan aslinya);-----

9. T – 9 : Surat dari Kantor Pertanahan Kota Semarang Nomor: 230/600-33.74/I/2015 kepada HM. Supardi Hadi Sutjipto tertanggal 20 Januari 2015 Perihal Undangan Klarifikasi. (Fotokopi sesuai dengan aslinya);-----

10. T – 10 : Surat dari Kantor Pertanahan Kota Semarang Nomor: 565/600-33.74/II/2015 kepada HM. Supardi Hadi Sutjipto tertanggal 18 Pebruari 2015 Perihal Undangan Klarifikasi. (Fotokopi sesuai dengan aslinya);-----

11. T – 11 : Surat dari Kantor Pertanahan Kota Semarang Nomor: 778/600-33.74/III/2015 kepada HM. Supardi Hadi Sutjipto tertanggal 9 Maret 2015 Perihal Undangan Klarifikasi (III) (Fotokopi sesuai dengan aslinya);-----

12. T – 12 : Surat dari Kantor Pertanahan Kota Semarang Nomor: 1017/600-33.74/III/2015 kepada HM. Supardi Hadi Sutjipto tertanggal 31 Maret 2015 Perihal Undangan Mediasi (Fotokopi sesuai dengan aslinya);-----

Halaman 45 dari 67 hal Putusan Nomor : 007/G/2016/PTUN.Smg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13. T – 13 : Surat dari Kantor Pertanahan Kota Semarang Nomor: 1189/600-33.74/IV/2015 kepada HM. Supardi Hadi Sutjipto tertanggal 15 April 2015 Perihal Undangan Mediasi (II) (Fotokopi sesuai dengan aslinya);-----
14. T – 14 : Surat dari Kantor Pertanahan Kota Semarang Nomor: 1380/600-33.74/IV/2015 kepada HM. Supardi Hadi Sutjipto tertanggal 5 Mei 2015 Perihal Undangan Gelar lapangan (Fotokopi sesuai dengan aslinya);-----
15. T – 15 : Nota Dinas Nomor: 23/ND-SPP/X/2015 tertanggal 12 Oktober 2015 Perihal Posisi bidang tanah hasil cek lokasi bersama. (Fotokopi sesuai dengan aslinya);-----
16. T – 16 : Surat dari Kantor Pertanahan Kota Semarang Nomor: 39/600-33.74/I/2016 kepada H.R. SOEMARSO, SE tertanggal 5 Januari 2016 Perihal Tanggapan atas Permohonan Pemblokiran SHGB No. 326/Kembangarum . (Fotokopi sesuai dengan aslinya);-----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya dalam Jawaban Tergugat II Intervensi , Kuasa Tergugat II Intervensi telah mengajukan bukti berupa fotokopi surat yang ditandai dengan T.II Intv – 1 sampai dengan T.II Intv – 19. Bukti tersebut telah dimaterai dengan cukup dan telah pula dicocokkan dengan aslinya atau fotokopinya sehingga dapat dijadikan alat bukti yang sah sebagai berikut;-----

1.	TII Intv– 1	: Sertipikat Tanda Bukti Hak Guna Bangunan Buku Tanah No. 323 Desa Manyaran atas nama Agus Soewarno Tertanggal 23-2-1984 (Fotokopi sesuai dengan fotokopinya);-----
2.	TII Intv– 2	: Akta Jual Beli Nomor: 11/5/S.B/III/1991 tertanggal 4 Maret 1991. (Fotokopi sesuai dengan aslinya);-----
3.	TII Intv– 3	: Gambar Situasi dari Dinas Tata Kota Kodya Dati II Semarang tertanggal 18 Agustus 1979. (Fotokopi sesuai dengan aslinya);-----
4.	TII Intv– 4	: Gambar Situasi Kapling Tanah Kodam VII/DIP Manyaran semarang tertanggal 11 Januari 1983. (Fotokopi sesuai dengan aslinya);-----
5.	TII Intv– 5	: Sertipikat Tanda Bukti Hak Guna Bangunan No. 326 Kelurahan Kembangarum atas nama Haji Mochamad Supardi Hadi Sucipto. Tertanggal 28 September 2005. (Fotokopi sesuai dengan aslinya);-----
6.	TII Intv– 6	: Surat Pemberitahuan Pajak terutang Pajak Bumi Dan Bangunan Tahun 1986 atas nama Agus Suwarno (Fotokopi sesuai dengan aslinya);-----
7.	TII Intv– 7	: Surat Pemberitahuan Pajak terutang Pajak Bumi Dan Bangunan Tahun 1987 atas nama Agus Suwarno (Fotokopi sesuai dengan aslinya);-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8.	TII Intv- 8	: Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan tahun 1988 atas nama Agus Suwarno (Fotokopi sesuai dengan aslinya);-----
9.	TII Intv- 9	: Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan tahun 1989 atas nama Agus Suwarno (Fotokopi sesuai dengan aslinya);-----
10.	TII Intv- 10	: Surat Pemberitahuan Pajak terutang Pajak Bumi Dan Bangunan Tahun 2014 atas nama Supardi Hadi Sucipto (Fotokopi sesuai dengan aslinya);-----
11.	TII Intv- 11	: Surat Pemberitahuan Pajak terutang Pajak Bumi Dan Bangunan Tahun 2015 atas nama Supardi Hadi Sucipto (Fotokopi sesuai dengan aslinya);-----
12.	TII Intv- 12	: Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan tahun 2016 atas nama Supardi Hadisucipto (Fotokopi sesuai dengan aslinya);-----
13.	TII Intv- 13	: Surat dari Kantor Pertanahan Kota Semarang Nomor: 230/600-33.74/I/2015 kepada HM. Supardi Hadi Sutjipto tertanggal 20 Januari 2015 Perihal Undangan Klarifikasi . (Fotokopi sesuai dengan aslinya);-----
14.	TII Intv - 14	: Surat dari Kantor Pertanahan Kota Semarang Nomor: 778/600-33.74/III/2015 kepada HM. Supardi Hadi Sutjipto tertanggal 9 Maret 2015 Perihal Undangan Klarifikasi (III). (Fotokopi sesuai dengan aslinya);-----
15.	TII Intv - 15	: Surat dari Kantor Pertanahan Kota Semarang Nomor: 1017/600-33.74/III/2015 kepada HM. Supardi Hadi Sutjipto tertanggal 31 Maret 2015 Perihal Undangan Mediasi (Fotokopi sesuai dengan aslinya);-----
16.	TII Intv- 16	: Surat dari Kantor Pertanahan Kota Semarang Nomor: 1189/600-33.74/IV/2015 kepada HM. Supardi Hadi Sutjipto tertanggal 15 April 2015 Perihal Undangan Mediasi II (Fotokopi sesuai dengan aslinya);-----
17.	TII Intv- 17	: Surat dari Kantor Pertanahan Kota Semarang Nomor: 39/600-33.74/I/2016 kepada H.R. SOEMARSO, SE tertanggal 5 Januari 2016 Perihal Tanggapan atas Permohonan Pemblokiran SHGB No. 326/ Kembangarum . (Fotokopi sesuai dengan fotocopinya);-----
18.	TII Intv- 18	: Sertipikat Tanda Bukti Hak Guna Bangunan Buku Tanah No. 322 Desa Manyaran atas nama Supardi Hadi Sucipto Tertanggal 11-3-1991 (Fotokopi sesuai dengan aslinya);-----
19.	TII Intv- 19	: Akta Jual Beli No. 12/6/S.B/III/1991 tertanggal 4-3-1991 (fotokopi sesuai dengan aslinya);-----

Menimbang, bahwa dalam persidangan Kuasa Hukum Penggugat selain mengajukan bukti surat, telah pula mengajukan 2 (Dua) orang Saksi yang memberikan keterangan dibawah sumpah dimuka persidangan yang selengkapny tersebut dalam Berita Acara yang pada pokoknya sebagai berikut:-----

Halaman 47 dari 67 hal Putusan Nomor : 007/G/2016/PTUN.Smg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 **WIYONO**, yang menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:-----

- Bahwa, Saksi dulu sebagai staf di Perhutani satu kantor dengan H.R. SOEMARSO, SE (Penggugat) dan sekitar tahun 1975-1977 pernah diajak ke lokasi tempat tanah tersebut berada;-----
- Bahwa, beberapa hari kemudian setelah melihat lokasi tanah Saksi mengantar Penggugat untuk melakukan proses pembayaran tanah tersebut yang dilakukan di Kelurahan Manyaran ;-----
- Bahwa, Saksi sudah melihat ada pondasi di lokasi tanah yang dibeli oleh Penggugat tapi pondasinya belum tinggi;-----
- Bahwa, lokasi tempat tanah tersebut berada sekarang tidak ikut Kelurahan Manyaran sekarang menjadi kelurahan Kembangarum;-----
- Bahwa, saat itu belum banyak rumah, sudah ada jalan tetapi belum diaspal masih jalan setapak;-----

2. **SUKINU**, yang menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:-----

- Bahwa, Saksi tinggal di Manyaran sejak tahun 1977;-----
- Bahwa, Saksi mengenal Penggugat sejak Penggugat membangun pondasi sekitar tahun 1980an;-----
- Bahwa, pada saat membangun pondasi, bahan material dilansir menggunakan colt ;-----



Menimbang, bahwa dalam persidangan Kuasa Hukum Tergugat sudah cukup dengan Bukti Surat dan tidak mengajukan Saksi walaupun telah diberikan kesempatan untuk itu;-----

Menimbang, bahwa dalam persidangan Kuasa Hukum Tergugat II Intervensi selain mengajukan bukti surat, telah pula mengajukan 3 (Tiga) orang Saksi yang memberikan keterangan dibawah sumpah dimuka persidangan yang selengkapnya tersebut dalam Berita Acara yang pada pokoknya sebagai berikut:-----

1. **RAHARJO**, yang menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:-----

- Bahwa, Saksi tinggal di daerah Manyaran sejak tahun 1984, saat itu belum ada jalan masih jalan setapak;-----
- Bahwa, Saksi mengenal Tergugat II Intervensi karena pernah satu RT, dan apabila ada kegiatan RT yang membutuhkan dana maka meminta dana kepada warga termasuk kepada pemilik kapling kosong milik Tergugat II Intervensi;-----
- Bahwa, Saksi mengetahui bahwa kapling kosong tersebut milik Tergugat II Intervensi sekitar tahun 1990 an;-----
- Bahwa, Saksi pernah menjadi Ketua RT diwilayah tersebut antara lain Tahun 1990 sampai dengan tahun 1994 menjadi Ketua RT 007, tahun 1994 sampai dengan 1998 menjadi Ketua RT 008, tahun 1998 sampai dengan tahun 2002 menjadi Ketua RT 009;-----
- Bahwa, ketika pertama kali Saksi menjadi Ketua RT 007 tahun 90 an, wilayahnya masih gunung-gunung, jalannya masih naik turun, kemudian ada inisiatif membuat jalan dan Saksi meminjam dari kantor bulldozer untuk meratakan jalan dan membuat jalan lebih luas;-----
- Bahwa, Saksi juga pernah mengantar PBB kerumah Tergugat II Intervensi;--



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, untuk surat-surat tanah masing-masing warga memiliki ganti rugi garapan dan fotokopinya diserahkan ke RT;-----
- Bahwa, batas-batas dari tanah milik Tergugat II Intervensi adalah Sebelah Selatan Jl. Borobudur Timur XIII, Sebelah Timur Jl. Borobudur Timur Raya, Sebelah Utara Jl. Borobudur Timur XII, dan Sebelah Barat , dulu rumah milik Pak Tris;-----
- Bahwa, tidak pernah ada perubahan nama jalan, untuk sebelah Selatan dan sebelah Utara dari dulu jalannya tetap Jl Borobudur Timur XIII dan Jl. Borobudur XII;-----
- Bahwa, Saksi mengetahui tanah tersebut dibangun pondasi sekitar tahun 1992-1993 tetapi tidak tahu siapa yang membangun;-----
- Bahwa, Saksi tidak pernah mengetahui Jalan Borobudur Timur XX;-----

2. NASIRIN, yang menerangkan pada pokoknya sebagai berikut;-----

- Bahwa, Saksi tinggal di Jalan Borobudur Timur XII RT. 007 sejak tahun 1984;-----
- Bahwa, Saksi mengenal Tergugat II Intervensi sejak Tergugat II Intervensi membeli tanah di Manyaran pada tahun 1991;-----
- Bahwa, Saksi menggarap tanah milik Tergugat II Intervensi sejak tahun 1991 sampai dengan sekarang;-----
- Bahwa, Tergugat II Intervensi mempunyai 2 (dua) kavling yang terletak di RT 007 dan RT 009;-----

3. SUYAMTO, yang menerangkan pada pokoknya sebagai berikut;-----

- Bahwa, Saksi tinggal di Borobudur sejak tahun 1969;-----
- Bahwa, Saksi mengenal Tergugat II Intervensi dari Pak Tok Sukamto yang menawarkan tanah kepada Tergugat II Intervensi;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, sebelum tanah tersebut dibeli oleh Tergugat II Intervensi, tanah tersebut milik Pak Agus Suwarno;-----

Menimbang, bahwa Kuasa Hukum Penggugat, Kuasa Hukum Tergugat dan Kuasa Hukum Tergugat II Intervensi menyampaikan Kesimpulannya masing-masing tertanggal 26 Mei 2016 dipersidangan yang pada pokoknya Para Pihak tetap pada pendiriannya;-----

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Putusan ini, maka segala sesuatu yang telah diuraikan dalam Berita Acara Sidang dalam Putusan ini dianggap telah termasuk dalam pertimbangan perkara ini;-----

Menimbang, selanjutnya Para Pihak mohon putusan dalam perkara ini;-----

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai diatas ;-----

Menimbang, bahwa yang menjadi objek sengketa dalam perkara ini adalah :

- 1 Sertipikat Hak Guna Bangunan No.326/Kembangarum surat ukur No.19/Kembangarum/2005 tanggal 26 September 2005 luas 410 M² terletak di Jalan Taman Borobudur Timur XIX kav 1520 dikelurahan kembangarum, kecamatan semarang barat, kota semarang atas nama Haji Mochamad Supardi Hadi Sucipto ; (vide bukti T-5= T.II Intv.-5);-----
- 2 Surat tanggapan No. 39/600-33.74/I/2016 tanggal 5 Januari 2016 atas permohonan pemblokiran Surat Hak Guna Bangunan N0.326/Kembangarum ;
(vide bukti
P-32);-----

Halaman 51 dari 67 hal Putusan Nomor : 007/G/2016/PTUN.Smg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut Tergugat telah mengajukan jawabannya secara tertulis tertanggal 24 Maret 2016 dan Tergugat II Intervensi mengajukan tanggapannya tertanggal 31 maret 2016, dimana dalam jawaban dimaksud terdapat materi eksepsi, maka oleh karenanya sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan tentang pokok perkaranya terlebih dahulu akan mempertimbangkan eksepsi yang diajukan oleh Tergugat dan Tergugat II Intervensi sebagai berikut :-----

DALAM EKSEPSI

Menimbang, bahwa eksepsi yang diajukan oleh Tergugat dan Tergugat II Intervensi adalah sebagai berikut :-----

1 Eksepsi tentang Tenggang Waktu Pengajuan Gugatan

Bahwa Tergugat dan Tergugat II Intervensi dalam jawabannya menyatakan bahwa gugatan yang diajukan oleh Penggugat telah kadaluarsa, karena Penggugat pernah mengirim surat kepada Tergugat tanggal 18 Desember 2014 perihal pemblokiran sertifikat tanah;-----

Bahwa dengan demikian Penggugat mengajukan gugatan telah melebihi tenggang waktu 90 hari sebagaimana pasal 55 UU No.5 tahun 1986;-----

2 Eksepsi Tentang Gugatan Prematur

Bahwa objek gugatan Surat Kepala Kantor Pertanahan Kota Semarang tanggal 05 Januari 2016 nomor 39/600-33.74/I/2016 perihal tanggapan atas permohonan pemblokiran SHGB No.326/Kembangarum menurut Tergugat bukan termasuk dalam pengertian keputusan Pejabat Tata Usaha Negara yang bersifat Konkret, Individual, dan Final serta tidak menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata;-----



3 Eksepsi tentang Kompetensi Pengadilan

Bahwa Sertipikat Hak Guna Bangunan No.326/Kembangarum tercatat atas nama Haji Mochamad Supardi Hadi Sucipto beralamat di Jalan Taman Borobudur Timur XIX kav 1520 berdasarkan akta jual beli tanggal 4 Maret 1991 nomor 11/5/SB/III/1991 yang dibuat oleh BIP Suhendro selaku PPAT di Semarang dari Agoes Soewarno sedangkan milik Penggugat sertipikat Hak Guna Bangunan No. 40/Manyaran beralamat di Jalan Borobudur Timur XIV kav 1545 yang diperoleh dari Soeroso berdasarkan surat perjanjian pengalihan penguasaan tanah negara tanggal 04 Desember 1975;-----

Dengan demikian harus dibuktikan terlebih dahulu menurut hukum mana yang lebih sah dan kuat dimana hal ini merupakan kewenangan dari Pengadilan Negeri;-----

4 Eksepsi tentang Gugatan kabur

Bahwa Penggugat tidak menyebutkan secara jelas dan rinci peraturan perundang-undangan yang mana dan asas-asas umum pemerintahan yang baik yang mana yang dilanggar oleh Tergugat dalam menerbitkan objek sengketa sehingga gugatan Penggugat yang tidak berdasarkan alasan yang jelas dan tidak beralasan hukum;-----

5 Eksepsi tentang Kepentingan Penggugat dirugikan

Bahwa Penggugat belum bisa dikategorikan dirugikan kepentingannya sehubungan dengan penerbitan objek sengketa dikarenakan hubungan hukum Penggugat dengan alas hak keputusan objek sengketa;-----

6 Eksepsi tentang objek gugatan bukan kepunyaan Penggugat melainkan kepunyaan Tergugat II Intervensi (exemptio domini)

Halaman 53 dari 67 hal Putusan Nomor : 007/G/2016/PTUN.Smg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Penggugat tidak mempunyai kapasitas untuk menggugat hal ini mengingat objek sengketa yaitu Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 326 seluas 410 M2 yang benar berasal dari HGB No.323, sesuai sertipikat HGB No. 326 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kota Semarang tertanggal 28 September 2005, dengan pemegang hak atas nama Tergugat II

Intervensi;-----

Menimbang, bahwa terhadap eksespi-eksepsi tersebut diatas Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu Eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi tentang Kompetensi Absolute Pengadilan sebagai berikut :-----

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 47 Undang-Undang No.5 tahun 1986 menyatakan: "*Pengadilan bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara.*";-----

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan objek Keputusan Tata Usaha Negara sesuai dengan pasal 1 angka 10 Undang-undang No. 5 Tahun 1986 jo Undang-Undang No.51 tahun 2009 menyatakan : "*Sengketa Tata Usaha Negara adalah sengketa yang timbul dalam bidang tata usaha negara antara orang atau badan hukum perdata dengan badan atau pejabat tata usaha negara baik dipusat maupun di daerah sebagai akibat dikeluarkannya keputusan tata usaha negara termasuk sengketa kepegawaian berdasarkan peraturan perundang-undangan.*" ;--

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan objek gugatan awalnya adalah merupakan tanah milik Kodam VII Diponegoro (sekarang Kodam IV Diponegoro), dimana berdasarkan Surat Penunjukan Tanah Nomor : SPT/512/VII/1975 yang dikeluarkan oleh Komando Konstruksi, Komando Logistik Daerah Militer VII Diponegoro, berdasarkan Surat Perintah Pangdam VII/Dip.No: Sprint/974/XII/1974 tanggal 17 Desember 1974 tentang penertiban pembagian kapling tanah negara didaerah Krapyak, Manyaran dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kalipancur Semarang Barat yang memberi /menunjuk kapling

kepada :-----

Nama : Soeroso/Koptu/367994 ;-----

Pekerjaan : ABRI/PNW ;-----

Kesatuan : Grup 3 Kopashanda;-----

Yang terletak di Jalan Borobudur Timur XIV Kav/1545, Kelurahan Kembangarum,

Kecamatan Semarang Barat Kota Semarang seluas $\pm 414 \text{ M}^2$;-----

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan dipersidangan ditemukan fakta-fakta hukum terkait dengan bidang tanah kav.1545 (Penggugat) sebagai berikut :--

- 1 Bahwa tanah yang diperoleh Penggugat berasal dari surat penunjukan tanah nomor: SPT/512/VII/1975 dari Komando Logistik Daerah Militer VII Diponegoro Komando Konstruksi tertanggal 16 Juli 1975 dengan letak Kapling Nomor : 1545, ukuran / luas 370 M^2 , Letak Tanah Jalan Borobudur Timur XIII(vide bukti P-2);-----
- 2 Bahwa terhadap tanah tersebut pada tanggal 4 Desember 1975 telah terjadi perjanjian peralihan penguasaan tanah Negara oleh Soeroso kepada Soemarso berupa penyerahan penguasaan tanah negara seluas $\pm 370 \text{ M}^2$ kavling 1545 yang terletak di Jalan Borobudur Timur XIII Kelurahan Desa Manyaran Kecamatan Semarang Barat Kotamadya Semarang;(vide bukti P-4);-----
- 3 Bahwa oleh Soemarso terhadap tanah tersebut diajukan Permohonan Hak tertanggal 17 Oktober 1978 kepada Menteri Dalam Negeri Up.Direktur Jenderal Agraria dan Gubernur kepala Daerah Tk.I Jawa Tengah Up. Kepala Direktorat Agraria Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah melalui Bupati/

Halaman 55 dari 67 hal Putusan Nomor : 007/G/2016/PTUN.Smg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Walikota Kepala Daerah Tk.II Semarang UP Kepala Sub Direktorat Agraria
Kabupaten/Kotamadya Daerah Tk.II Semarang (vide bukti P-1);-----

- 4 Bahwa mengenai tanah yang dimohon adalah terletak di Jalan Borobudur Timur XIV dengan batas-batas tanah berdasarkan permohonan hak yaitu :
(vide bukti P-1) :-----

Sebelah Utara : Jalan Borobudur Timur XIV;-----

Sebelah Timur : Jalan Borobudur Timur XIII;-----

Sebelah Selatan : tanah kosong;-----

Sebelah Barat : tanah kosong ;-----

- 5 Bahwa terhadap permohonan hak tersebut Gubernur telah memutuskan memberikan Hak Guna Bangunan kepada Penggugat berdasarkan surat keputusan Gubernur Kepala Daerah Propinsi Jawa tengah No.SK.DA.II/HGB/226/1979 atas sebidang tanah yang terletak di jalan Borobudur Timur kav.1545 Manyaran Semarang Barat luas 414 M² (vide bukti P-8);-----

- 6 Bahwa kemudian diterbitkan Sertipikat Hak Guna Bangunan No.40/Desa Manyaran Jalan Borobudur timur XIV kav no.1545 luas ± 414 M² tertanggal 7 Januari 1980 atas nama Soemarso ; (vide bukti P-9);-----

Menimbang, bahwa terkait dengan hal tersebut Tergugat II Intervensi telah pula mendalilkan dalil gugatan Penggugat angka 1.a dan b halaman 4 ditolak, karena dalil Penggugat tersebut tidak ada hubungan dengan objek gugatan milik Tergugat II Intervensi, Tergugat II Intervensi sejak tahun 1991 telah menguasai dan memiliki tanah HGB Nomor : 323/Manyaran yang saat ini telah menjadi HGB Nomor : 326/Kembangarum, oleh karena



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

objek sengketa yang diaku oleh Penggugat faktanya terdapat perbedaan mengenai alamat,

nomor HGB, Nomor Kavling dan nama Pemegang

Hak ;-----

Menimbang, bahwa terkait dengan bidang tanah kav .1520 (Tergugat II Intervensi)

ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut :-----

1 Bahwa asal tanah berdasarkan penunjukan tanah Komadan Kologda M/VII/

Diponegoro Komandan Konstruksi tgl 15 Desember 1975 no. SPT 4254/

XII/1975 (vide bukti T-1);-----

2 Bahwa tanah kav no.1520 telah memperoleh Hak Guna Bangunan dari

Gubernur Kepala Daerah Propinsi Jawa Tengah No. HK.DA.II/

HGB/741/1/5405/83 tertanggal 30 Juli 1983 (vide bukti T-1);-----

3 Bahwa setelah diberi hak guna bangunan diterbitkan sertipikat hak guna

bangunan No.323/Desa Manyaran Jalan Borobudur timur kav.1520 luas \pm 410

M² tertanggal 28 Pebruari 1984 atas nama Agoes Soewarno ; (vide bukti T.II

Intv-1);-----

--

4 Bahwa pada tanggal 4 maret 1991 telah terjadi jual beli antara Agoes Soewarno

dengan Supardi Hadi Sucipto berdasarkan akta jual beli No.11/5/S.B/III/1991

terhadap HGB no.323; (vide bukti T.II Intv-2=T-1);-----

5 Bahwa sertipikat HGB 323 berakhir tanggal 30 Juli 2003 dan kembali menjadi

tanah

Negara;-----

6 Bahwa pada tanggal 8 September 2005 berdasarkan keputusan kepala kantor

pertanahan No. 5501/898/04/1/303/2005 tentang pemberian HGB an. H.M

Halaman 57 dari 67 hal Putusan Nomor : 007/G/2016/PTUN.Smg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 57



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Supardi Hadi Sucipto atas sebidang tanah dikelurahan kembang arum (vide bukti T-4) yaitu sebidang tanah seluas 410 M² terletak di Jalan Taman Borobudur Timur XIX Kav 1520 RT.08 RW 09;-----

- 7 Bahwa terhadap pemberian hak tersebut Tergugat II Intervensi mengajukan permohonan hak guna bangunan ke kantor pertanahan sehingga terbit hak guna bangunan no.326/Kembangarum asal hak bekas B323 Manyaran Su No.19/ Kembangarum/2005 tanggal 26-09-2005 luas 410 M² tertanggal 28 September 2005 an. H.M Supardi Haji Sucipto,(vide bukti T.II Intv-5=T-5);-----

Menimbang, bahwa terhadap letak tanah yang diakui oleh Penggugat dan Tergugat II Intervensi, Pengugat mengajukan permohonan pemblokiran sertifikat tanah kepada Kantor Pertanahan Kota Semarang tertanggal 18 Desember 2014 ;(vide bukti T-8);-----

Menimbang, bahwa terhadap permohonan tersebut Kantor Pertanahan telah mengundang klarifikasi dan mediasi kepada Penggugat dan Tergugat II Intervensi serta mengadakan cek lapangan; (vide bukti P-25 s/d P-31=T-9 s/d T-14);-----

Menimbang, bahwa kantor pertanahan Kota Semarang telah mengirimkan tanggapan atas permohonan pemblokiran SHGB No.326/kembangarum kepada Penggugat;(vide bukti P-32=T-16=T.II Intv-17);-----

Menimbang, bahwa terhadap fakta-fakta diatas, Majelis Hakim mengadakan sidang lapangan tertanggal 2 Mei 2016 yang hasilnya sebagai berikut : (vide berita acara sidang tanggal 2 Mei 2016);-----

- 1 Bahwa pihak Penggugat dan Tergugat II Intervensi telah menunjuk bidang tanah yang sama ;-----



2 Bahwa batas-batas bidang tanah adalah :-----

sebelah Utara : Tanah milik H.M. Supardi Hadi Sucipto;-----

sebelah Selatan : Jl.Borobudur Timur XIII;-----

sebelah Barat : Tembok;-----

sebelah Timur : Jl.Borobudur Timur XIX;-----

3 Bahwa bidang tanah bagian objek sengketa adalah merupakan tanah kavling,
yang diatasnya terdapat
pondasi;-----

Menimbang, bahwa dari hasil sidang lapangan tersebut dikaitkan dengan Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor : 40/Manyaran dimana dalam sertipikat tertulis letak tanah di Jl. Taman Borobudur Timur XIV Kavling 1545 (Vide Bukti P-9 dan T-8), dan sedangkan Sertipikat Hak Guna Bangunan 326/Kembangarum dalam sertipikat tertulis letak tanah di Jl. Taman Borobudur Timur XIX kav 1520 (vide bukti T.II. Intv-5), artinya dalam hal ini terdapat perbedaan nama jalan / alamat sebagaimana tercantum pada dua sertipikat dimaksud ;-----

Menimbang, bahwa dalam hal ini telah pula didengar keterangan saksi yang diajukan oleh Tergugat II Intervensi atas nama RAHARJO, yang memberikan keterangan dibawah sumpah, pada intinya menerangkan Saksi pada tahun 1990 sampai dengan 1994 adalah Ketua RT 007, tahun 1994 sampai dengan 1998 adalah Ketua RT 008 dan Tahun 1998 sampai dengan 2002 menjadi Ketua RT 009, dan Saksi menerangkan tidak pernah ada perubahan nama jalan di lokasi tanah yang menjadi objek sengketa (vide berita acara sidang tanggal 19 Mei 2016), dan saksi juga tidak mengetahui ada alamat Jalan Borobudur Timur XIX dan XX ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa memperhatikan Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor : 40/Manyaran tercatat beralamat di jalan Borobudur Timur XIV Kavling 1545, yang diperoleh berdasarkan Surat Perjanjian Pengalihan Penguasaan Tanah Negara (vide bukti P-4) antara Soeroso sebagai pihak pertama yang menyerahkan kepada Soemarso sebagai pihak kedua atas tanah negara seluas 370 M² Kavling 1545 yang terletak di Jalan Borobudur Timur XIII, dengan demikian terdapat ketidak sesuaian alamat sebagaimana tercantum pada Surat Perjanjian Pengalihan Penguasaan Tanah Negara (Vide Bukti P-4) yaitu Borobudur Timur XIII, dengan Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor : 40/ Manyaran yaitu Borobudur Timur XIV (Vide Bukti P-9 dan T-8) ;-----

Menimbang, bahwa terhadap kavling 1520 dengan menunjuk pada bukti Tergugat II Intervensi-4 gambar situasi kavling tanah Kodam VII/DIP Manyaran Semarang dan bukti Tergugat II Intervensi-3 situasi tanah yang dikeluarkan Dinas Tata Kota Kodya Dati II Semarang tanggal 18 Agustus 1979 terdapat perbedaan batas-batas maupun nama jalan;-----

Menimbang, bahwa begitu pula halnya dengan Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor : 326/Kembangarum dengan nama Jalan Taman Borobudur Timur XIX Kavling 1520, yang berasal dari pembaharuan hak dari tanah negara bekas Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 323/Manyaran, dengan nama Jalan Borobudur Timur Kavling 1520, dan telah pula diantaranya terdapat perbedaan batas-batas bidang tanah (Vide Bukti TII Intv-5 dan TII.Intv-1) ;-----

Menimbang, bahwa terkait dengan hal tersebut Kepala Survei pengukuran dan Pemetaan Kantor Pertanahan Kota Semarang telah mengajukan nota dinas kepada Kepala Seksi Sengketa Konflik dan Perkara yang pada intinya menerangkan terhadap bekas Hak Guna Bangunan No. 323/Kembangarum dan bekas Hak Guna Bangunan No.40/



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kembangarum, dari hasil cek lapangan diperoleh informasi bahwa alamat/nama jalan dilokasi yang ditujukan telah berubah dan tidak sesuai dengan alamat pada kedua sertifikat dan tidak sesuai gambar situasi kapling tanah Kodam VII DIP Manyaran Semarang yang dikeluarkan oleh jawatan konstruksi KODAM VII Diponegoro, namun lokasi bidang tanah yang dimaksud mendekati sertifikat No.323/Kembangarum (peta posisi bidang tanah terlampir); (vide bukti T-15);-----

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian fakta-fakta dan pertimbangan hukum tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa terhadap pemeriksaan dan penentuan atas alas hak masing-masing pihak harus dilakukan dalam rangka untuk memperoleh kepastian hukum yaitu terhadap pengujian keabsahan peralihan hak yang merupakan alas hak masing-masing pihak dan mengingat tidak terdapat satupun alat bukti yang dapat membuktikan adanya pengujian terhadap keabsahan keseluruhan alas hak masing-masing pihak dalam satu bidang tanah yang sama dan untuk menentukan siapa yang menjadi pemilik/pemegang hak yang sah atas bidang tanah bagian objek sengketa, maka dengan berpedoman pada ketentuan dan Penjelasan Pasal 53 ayat (1) Undang-undang Nomor : 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah direvisi dengan Undang-Undang Nomor : 9 Tahun 2004 dan Undang-undang Nomor : 51 Tahun 2009 yang menyatakan bahwa "*Berbeda dengan gugatan di muka Pengadilan perdata, maka apa yang dapat dituntut di muka Pengadilan Tata Usaha Negara ini terbatas pada satu macam tuntutan pokok yang berupa tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang telah merugikan kepentingan Penggugat itu dinyatakan batal atau tidak sah,*" maka konsekuensi logisnya, dengan hanya dimungkinkan satu petitum pokok dalam gugatan yang menjadi dasar pemeriksaan persidangan, yakni mengabulkan atau menolak tuntutan pernyataan batal atau tidak sah suatu Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat, dan oleh karena kewenangan Peradilan Tata Usaha Negara terbatas pada pernyataan batal atau tidak sah Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat, maka Pengadilan Tata Usaha Negara tidak

Halaman 61 dari 67 hal Putusan Nomor : 007/G/2016/PTUN.Smg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berwenang untuk memeriksa, mengadili dan memutuskan hal lain seperti penentuan status hak/kepemilikan seseorang / pihak atas suatu benda / harta kekayaan / akta-akta di mana perihal penentuan status hak/kepemilikan, perbedaan letak dan batas-batas bidang tanah tersebut adalah merupakan sengketa perdata yang menjadi wewenang absolut Peradilan Umum (perdata) untuk memeriksa dan mengadilinya, dan bukan wewenang Peradilan Tata Usaha Negara ;-----

Menimbang, bahwa penyelesaian sepenuhnya masalah sengketa kepemilikan tanah antara para Pihak pada peradilan umum (perdata) bertujuan pula untuk menghindari Putusan Pengadilan yang tumpang tindih dan kontradiktif antara satu lingkungan peradilan dengan lingkungan peradilan lainnya untuk menjamin adanya kepastian hukum yang berkeadilan;-----

Menimbang, bahwa hal mana telah pula ditegaskan pada Yurisprudensi Mahkamah Agung yaitu Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 88/K/Tata Usaha Negara/1993 tanggal 7 September 1994 dalam kaidah hukumnya menerangkan *“Meskipun sengketa itu terjadi akibat dari adanya surat keputusan pejabat, tetapi jika dalam perkara tersebut menyangkut pembuktian hak kepemilikan atas tanah, maka gugatan atas sengketa tersebut harus diajukan terlebih dahulu ke Peradilan Umum karena merupakan sengketa perdata”*, Juncto Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 22/K/ TUN/1998 tanggal 27 Juli 2001 jo. Nomor 16 K/TUN/2000 tanggal 28 Februari 2001, Juncto Nomor 93/K/TUN/1996 tanggal 24 Februari 1998 bahwa : *“Keputusan Tata Usaha Negara yang berkaitan dengan kepemilikan tanah bukan merupakan kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara, melainkan kewenangan dari Peradilan Umum”*;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan keseluruhan alasan dan pertimbangan hukum tersebut di atas dan untuk tuntasnya permasalahan sengketa ini, maka Majelis Hakim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berpendapat bahwa oleh karena pokok gugatan yang mendasari gugatan Penggugat dan dalil bantahan Tergugat, Tergugat II Intervensi yang menyangkut keabsahan akta-akta peralihan dan alas hak masing-masing pihak terhadap bidang tanah yang diakui sama, dan adanya pengakuan maupun bantahan terhadap kepemilikan tanahnya, berikut dengan alas hak masing-masing pihak dalam bidang tanah yang sama, perbedaan batas maupun luas bidang tanahnya, maka pengujian aspek hukum dimaksud adalah merupakan wewenang Peradilan Umum karena masuk dalam ranah pengujian hukum perdata, maka oleh karena itu Eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi perihal Pengadilan Tata Usaha Negara tidak mempunyai kewenangan untuk memeriksa dan mengadili sengketa *a quo* adalah patut dan adil untuk dikabulkan ;-----

Menimbang, bahwa sedangkan terhadap objek sengketa yang kedua yaitu Surat tanggapan No.39/600-33.74/I/2016 tanggal 5 Januari 2016 atas permohonan pemblokiran Surat Hak Guna Bangunan N0. 326/Kembangarum (vide bukti P-32) mutatis mutandis menjadi satu kesatuan dengan maksud dan tujuan dari pertimbangan hukum tersebut diatas;-----

Menimbang, bahwa oleh karena Eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi perihal Kewenangan Absolut Pengadilan Tata Usaha Negara dikabulkan, maka terhadap dalil masing-masing Eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi lain dan selebihnya tidak perlu dipertimbangkan lagi ;-----

DALAM POKOK PERKARA

Menimbang, bahwa oleh karena Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang menyatakan tidak berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut, maka gugatan Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima, dan oleh karena itu maka seluruh dalil Penggugat dan Tergugat, serta para Tergugat II Intervensi dalam pokok perkara yang

Halaman 63 dari 67 hal Putusan Nomor : 007/G/2016/PTUN.Smg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merupakan inti persengketaan yang menjadi substansi perkara ini tidak perlu dipertimbangkan lagi ;-----

Menimbang, bahwa dengan berpedoman pada sistem pembuktian dalam hukum acara Peradilan Tata Usaha Negara yang mengarah pada pembuktian bebas (*vrije bewijs*) yang terbatas sebagaimana terkandung di dalam ketentuan Pasal 100 dan Pasal 107 Undang-undang Peradilan Tata Usaha Negara yang menggariskan bahwa Hakim bebas menentukan apa yang harus dibuktikan/luas lingkup pembuktian, beban pembuktian beserta penilaian pembuktian, maka dalam memeriksa dan mengadili sengketa ini, Majelis Hakim mempelajari dan memberikan penilaian hukum terhadap alat-alat bukti yang diajukan oleh Para Pihak, namun untuk mempertimbangkan dalil-dalil Para Pihak, Majelis Hakim hanya menggunakan alat-alat bukti yang paling relevan dan paling tepat dengan sengketa ini, sedangkan terhadap alat-alat bukti selain dan selebihnya tetap dilampirkan dan menjadi satu kesatuan dengan berkas perkara;-----

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima, maka berdasarkan ketentuan Pasal 110 Undang-undang Peradilan Tata Usaha Negara, biaya perkara yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat yang besarnya akan ditentukan dalam amar Putusan ini;-----

Memperhatikan ketentuan Pasal-Pasal dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Jo. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 Jo. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini ; -----

MENGADILI

DALAM EKSEPSI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menerima Eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi tentang Kompetensi Absolut

Pengadilan ;-----

DALAM POKOK PERKARA

1 Menyatakan Gugatan Penggugat Tidak Dapat

Diterima ;-----

2 Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp.

2.035.500 (Dua juta tiga puluh lima ribu lima ratus
rupiah);-----

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan
Tata Usaha Negara Semarang, pada hari **Kamis** tanggal **2 Juni 2016**, oleh **ARDOYO
WARDHANA, S.H.** sebagai Hakim Ketua Majelis, **OKTOVA PRIMASARI, S.H.** dan
LISTYORANI IMAWATI, S.H.M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan
mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari **Kamis**, tanggal **9
Juni 2016** oleh **Majelis Hakim** tersebut diatas dengan dibantu oleh **WIWI
WIDIASTUTI, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang,
dengan dihadiri oleh Kuasa Pengugat, Kuasa Tergugat dan Kuasa Tergugat II Intervensi.

HAKIM ANGGOTA I

HAKIM KETUA MAJELIS,

ttd

ttd

Halaman 65 dari 67 hal Putusan Nomor : 007/G/2016/PTUN.Smg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

OKTOVA PRIMASARI, S.H.

ARDOYO WARDHANA, S.H.

HAKIM ANGGOTA II

ttd

LISTYORANI IMAWATI, S.H.M.H

PANITERA PENGGANTI,

ttd

WIWI WIDIASTUTI, S.H.

Perincian Biaya Perkara Nomor: 007/G/2016/PTUN-SMG:

1	Biaya Pendaftaran Gugatan	:	Rp.	30.000,-
2	Biaya ATK	:	Rp.	125.000,-
3	Biaya Panggilan Sidang	:	Rp.	108.500,-
4	Materai Putusan Sela	:	Rp.	6.000,-
5	Redaksi Putusan Sela	:	Rp.	5.000,-
6	Materai Putusan	:	Rp.	6.000,-
7	Redaksi Putusan	:	Rp.	5.000,-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

8

Biaya Pemeriksaan Setempat : Rp. 1.750.000,-
Jumlah : Rp. 2.035.500,-

(dua juta tiga puluh lima ribu lima ratus rupiah)

Halaman 67 dari 67 hal Putusan Nomor : 007/G/2016/PTUN.Smg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 67